



NOMOR 530 / Pdt / 2016 / PT.SMG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :

1. DEWI SETIAWATI ALIAS OEY SWIE KIEM ;

Pekerjaan Wiraswasta, yang beralamat pada Kelurahan Kutabanjarnegara RT. 01 RW. 08 Kecamatan/Kabupaten Banjarnegara ;
Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING I** semula **TERGUGAT I** ;

2. YULIASTUTI WIDJAJA ALIAS OEY SWIE YEN ;

Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, yang beralamat di Jalan Pulo Macan V/7 RT. 07 RW. 05 Jakarta Barat ;
Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING II** semula **TERGUGAT II** ;
Berdasarkan Surat Kuasa Nomor 013/KHAP/S.K/IX.16, tertanggal 09 September 2016, Tergugat I dan Tergugat II memberikan Kuasa kepada Agustinus Pohan, S.H., MS, Moch. Erick Ernawan Rachman, S.H., Firman Arief, S.H., masing-masing adalah Advokat yang berkantor di Bandung, Gedung Patryaksa lantai 2nd Jalan Supratman Nomor 3 ;

M E L A W A N :

1. DIYAH RATNA DEWI alias TJIEN TJIEN ;

Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kelurahan Semarang RT 01 RW 02, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara ;
Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I** semula **PENGGUGAT I** ;

2. ANTONIUS WIJAYA ;

Pekerjaan Swasta, Alamat Ketajen RT 01 RW 09, Kecamatan Gedangan, kabupaten Sidoarjo ;
Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II** semula **PENGGUGAT II** ;

3. DANIEL WIJAYA ;

Pekerjaan Pedagang, Alamat Kelurahan Semarang RT 01 RW 02, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara ;
Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING III** semula **PENGGUGAT III** ;

Hal 1 dari 49 hal Put No 530/Pdt/2016/PT.SMG



4. **ANDREAS WIJAYA ;**

Pekerjaan lainnya, Alamat Kelurahan Semarang RT 01 RW 02,
Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara,

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING IV** semula **PENGUGAT IV ;**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 September 2016, Para Penggugat memberikan Kuasa kepada : Arfian Indrianto, S.H. dan Kus Winarni, S.H. keduanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum ARFIAN INDRIANTO&REKAN yang beralamat di Jl. Pakuningratan No. 28 Yogyakarta ;

D A N :

1. **BUDIADI GUNAWAN, S.H. ;**

Pekerjaan Notaris, yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 157, Wonosobo, Jawa Tengah ;

Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING I** semula **TERGUGAT III ;**

2. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banjarnegara, Alamat Jl. Letjend Suprpto No.68 Banjarnegara ;

Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING II** semula **TURUT TERGUGAT ;**

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Telah membaca :

1. Membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 20 Desember 2016 Nomor : 530 / Pdt / 2016 / PT.SMG., tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Membaca surat Panitera Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 20 Desember 2016 tentang penunjukan Panitera Pengganti dalam susunan Majelis Hakim untuk mendampingi Majelis Hakim dalam persidangan ;
3. Membaca penetapan Hakim Ketua Majelis tentang hari sidang tanggal 27 Desember 2016 ;
4. Membaca berkas perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor 03 / Pdt.G / 2016 / PN.Bnr.
tanggal 31 Agustus 2016 ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam Surat Gugatannya tertanggal 12 Januari 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara dibawah register Nomor: 3/Pdt.G/2016/PN Bnr tanggal 14 Januari_2016 telah mengajukan gugatan kepada Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu hidup seseorang yang bernama Imam Rochim Wijaya/Oey Tjoem Im yang semasa hidupnya telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Liemjati/Kho Liem Nio pada tanggal 20 April 1955 sebagaimana tertuang dalam Akta Nikah No. 9 tertanggal 20 April 1955 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara. Bahwa perkawinan antara Imam Rochim Wijaya/Oey Tjoem dengan Im Liemjati/Kho Liem Nio tidak dikarunia keturunan;
2. Bahwa berkenaan dalam perkawinan antara Imam Rochim Wijaya/ Oey Tjoe Im dengan Liemjati/ Kho Liem Nio yang tidak dikaruniai keturunan, kemudian Imam Rochim Wijaya/ Oey Tjoe Im dengan Liemjati/Kho Liem Nio mengangkat/ mengadopsi seorang anak laki-laki yang diberi nama Handiono Wijaya/Oey Han Liang sebagaimana diterangkan dalam Akta Wakil Nomor: 9 yang dibuat tanggal 5 Juli 1960 oleh Notaris di Purwokerto yakni Notaris Soetardjo Soemoatmodjo,SH. Bahwa pengangkatan anak/ adopsi terhadap anak yang bernama Handiono Wijaya/Oey Han Liang dilakukan menurut ketentuan yang berlaku dan dengan prosedur yang benar, maka sudah beralasan bahwa anak yang bernama Handiono Wijaya/Oey Han Liang disebut sebagai anak angkat yang sah dari Imam Rochim Wijaya/Oey Tjoem Im dan Liemjati/ Kho Liem Nio;
3. Bahwa Imam Rochim Wijaya/Oey Tjoe Im pada tanggal 11 Januari 1976 telah meninggal dunia sebagaimana terbukti dari Akta Kematian No.1/1976 tanggal 19 Januari 1976;
4. Bahwa setelah dewasa, anak angkat dari alm. Imam Rochim Wijaya/Oey Tjoe Im dengan Liemjati/ Kho Liem Nio yang bernama Handiono Wijaya /Oey Han Liang telah menikah dengan Diyah Ratna Dewi alias Tjien-Tjien (Penggugat I) sebagaimana tertuang dalam Akta Perkawinan No.1/1980

Hal 3 dari 49 hal Put No 530/Pdt/2016/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Januari 1980 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Banjarnegara;

5. Bahwa perkawinan antara Handiono Wijaya/Oey Han Liang dan Diyah Ratna Dewi/Tjien-Tjien (Penggugat I), telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak. Anak pertama adalah Antonius Wijaya (Penggugat II) sebagaimana tertuang dalam Akta Kelahiran No. 7/1980 tertanggal 19 September 1981 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Banjarnegara, anak kedua adalah Daniel Wijaya (Penggugat III) sebagaimana tertuang dalam Akta Kelahiran No. 16/1981 tertanggal 19 September 1981 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Banjarnegara dan anak ketiga adalah Andreas Wijaya (Penggugat IV) sebagaimana tertuang dalam Akta Kelahiran No. 10/1986 tertanggal 17 Mei 1986 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Banjarnegara;
6. Bahwa semasa hidupnya alm. Imam Rochim Wijaya/ Oey Tjoe Im memiliki tanah sebagaimana disebutkan dalam Sertifikat Hak Milik No. 117 Desa Semarang, Kabupaten Banjarnegara, gambar situasi No: 335/1970 dengan batas-batas berupa:
Utara : Jalan Letjend Suprpto
Timur : Bank Mandiri
Selatan : Tanah Kosong
Barat : Toko 5
Selanjutnya mohon tanah tersebut disebut sebagai Tanah SHM 117;
7. Bahwa ketika Imam Rochim Wijaya/Oey Tjoe Im meninggal dunia maka yang berhak menjadi ahli warisnya adalah isterinya yakni Liemjati/Kho Liem Nio dan anak angkatnya yang bernama Handiono Wijaya/Oey Han Liang;
8. Bahwa anak angkat Imam Rochim Wijaya/Oey Tjoe yang bernama Handiono Wijaya/Oey Han Liang telah melakukan penolakan warisan sehingga pada saat itu ahli waris yang sah dari alm.Imam Rochim Wijaya/Oey Tjoe Im adalah isterinya yakni Liemjati/Kho Liem Nio;
9. Bahwa semasa hidupnya, Liemjati/Kho Liem Nio mempunyai riwayat penyakit sebagaimana tertuang dalam SURAT KETERANGAN MEDIS No:1464/SKM.170/RM/VII/2005 atas diri Ny. OEI TJOE IM yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta, yakni:-

Hal 4 dari 49 hal Put No 530/Pdt/2016/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Diabetes Millitus dan Hypertensi (dirawat inap pada tanggal 16 Desember 1985 sampai dengan 24 Desember 1985);
 - b) Hypertensi, Chronic Renal Failure (Gagal Ginjal), Diabetes Mellitus (dirawat inap tanggal 19 Februari 1986 sampai dengan 21 Februari 1986);
 - c) Chronic Renal Failure (Gagal Ginjal), Urinary Tract Infection (UTI) pada Diabetes Mellitus, Aterectasis Cerebo Vasculer-Accident (CVA=Stroke) (Dirawat inap pada tanggal 23 maret 1986 sampai dengan 17 April 1986 (meninggal dunia));
10. Bahwa ketika kondisi Liemjati/Kho Liem Nio sedang sakit keras dan tidak dapat melakukan suatu tindakan hukum apapun, ternyata kondisi seperti ini telah dimanfaatkan oleh oknum saudara dari Liemjati/Kho Liem Nio yang hendak mengambil sebagian Tanah SHM 117 dengan cara berpura-pura menjadi Liemjati/Kho Liem Nio. Oknum tersebut datang menghadap kepada Notaris & PPAT Budiadi Gunawan, S.H. (Tergugat III) dan mengaku bahwa dirinya adalah Liemjati/ Kho Liem Nio dan kemudian membuat Akta WASIAT (TESTAMEN) No. 16 tertanggal 11-03-1986. Bunyi dari Akta WASIAT (TESTAMEN) No. 16 tertanggal 11-03-1986 adalah: Bahwa Liemjati/ Kho Liem Nio memberikan Tanah SHM 117 miliknya kepada 3 (tiga) orang yaitu: Dewi Setiawati Alias Oey Swie Kiem, Yulastuti Widjaja Alias Oey Swie Yen, dan Handiono Wijaya/Oey Han Liang. Tiga orang tersebut mendapat bagian yang sama besarnya yaitu masing-masing 1/3 (satu pertiga) bagian.
11. Bahwa Akta WASIAT (TESTAMEN) No. 16 tertanggal 11-03-1986 yang dibuat oleh Notaris & PPAT Budiadi Gunawan, S.H. (Tergugat III) jelas-jelas dibuat secara melawan hukum sehingga harus dinyatakan batal demi hukum.
12. Bahwa Liemjati/ Kho Liem Nio pada tanggal 17 April 1986 telah meninggal dunia sebagaimana disebutkan dalam Akta Kematian No. 4/1986 tanggal 22 April 1986. Sehingga setelah alm. Liemjati/Kho Liem Nio meninggal maka yang berhak menjadi ahli waris yang sah dari alm. Liemjati/Kho Liem Nio adalah Handiono Wijaya/Oey Han Liang;
13. Bahwa seiring berjalannya waktu tepatnya pada tanggal 27 Februari 2015, Handiono Wijaya/Oey Han Liang telah meninggal dunia sebagaimana disebutkan dalam Surat Keterangan kematian No. 4743/05/Kel.Smg/2015 tanggal 13 maret 201;

Hal 5 dari 49 hal Put No 530/Pdt/2016/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa dengan meninggalnya alm. Handiono Wijaya/Oey Han Liang maka yang berhak menjadi ahli waris yang sah dari alm. Handiono Wijaya/Oey Han Liang adalah Penggugat I selaku isteri sah dari alm. Handiono Wijaya/Oey Han Liang dan ketiga anaknya yang dalam perkara ini mendudukan diri sebagai Penggugat II, Penggugat III, dan Penggugat IV;
15. Bahwa selama hidupnya alm. Handiono Wijaya/Oey Han Liang tidak pernah menyatakan menolak/ melepaskan hak warisnya dari ibu angkatnya yang bernama Alm. Liemjati/Kho Liem Nio sehingga jelas alm. Handiono Wijaya/Oey Han Liang yang merupakan ahli waris yang sah dari Alm. Liemjati/Kho Liem Nio dan berhak untuk mewarisi Tanah SHM 117. Bahwa dengan meninggalnya alm. Handiono Wijaya/Oey Han Liang maka Para Penggugat lah selanjutnya yang berhak mendapatkan pewarisan Tanah SHM 117;
16. Bahwa dalam perkembangannya Notaris dan PPAT BUDIADI GUNAWAN, SH yang membuat Akta WASIAT (TESTAMEN) No. 16 tanggal 11-03-1986, membuat Surat Pernyataan tertanggal 02 Maret 2009 dan Surat Penegasan Pernyataan tanggal 12 Desember 2012 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Akta WASIAT/ TESTAMEN No. 16 tanggal 11-03-1986, "terdapat ketidakbenaran pada isi akta-akta tersebut diatas karena tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya dari Nyonya LIEMJATI pada waktu pembuatan." Bahwa dengan adanya pengakuan dari Notaris-PPAT BUDIADI GUNAWAN, SH maka jelas membuktikan Akta WASIAT/ TESTAMENT tersebut terdapat cacat hukum;
17. Bahwa kecacatan hukum dari AKTA WASIAT (TESTAMEN) No. 16 tertanggal 11-03-1986 telah terbukti dengan adanya Akta Perdamaian yang telah diperkuat dengan Putusan Pengadilan Negeri Banjarnegara No. 03/PDT.G/2015/PN.Bnr. Bahwa dalam Akta Perdamaian yang telah diperkuat dengan Putusan Pengadilan Negeri Banjarnegara No. 03/PDT.G/2015/PN.Bnr menyatakan sebagai berikut:
 - a) Pihak kedua (TERGUGAT III : Notaris Budiadi Gunawan, SH) menyatakan Akta Wasiat Nomor : 16 tanggal 11-03-1986, Akta Hibah Perusahaan Nomor : 17 tanggal 11-03-1986, serta Akta Keluar dan Masuk sebagai Pesero serta Perubahan Anggaran Dasar PT Peragenan Minyak Bumi dan Perdagangan "Budi Seger" disingkat "PT Budi Seger" Nomor : 43 tanggal 31-03-1986 yang dibuat oleh Pihak Kedua adalah cacat hukum;

Hal 6 dari 49 hal Put No 530/Pdt/2016/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Pihak Kedua (TERGUGAT III : Notaris Budiadi Gunawan, SH) menyatakan tidak sah, batal demi hukum, tidak berlakunya, tidak mempunyai kekuatan mengikat Akta Wasiat Nomor : 16 tanggal 11-03-1986, Akta Hibah Perusahaan Nomor : 17 tanggal 11-03-1986, serta Akta Keluar dan Masuk sebagai Pesero serta Perubahan Anggaran Dasar PT Peragenan Minyak Bumi dan Perdagangan "Budi Seger" disingkat "PT Budi Seger" Nomor : 43 tanggal 31-03-1986 yang dibuat oleh Pihak Kedua;
- c) Pihak Kedua (TERGUGAT III : Notaris Budiadi Gunawan, SH) menyatakan tidak berlakunya Akta Wasiat Nomor : 16 tanggal 11-03-1986, Akta Hibah Perusahaan Nomor : 17 tanggal 11-03-1986, serta Akta Keluar dan Masuk sebagai Pesero serta Perubahan Anggaran Dasar PT. Peragenan Minyak Bumi dan Perdagangan "Budi Seger" disingkat "PT Budi Seger" Nomor : 43 tanggal 31-03-1986 yang dibuat oleh Pihak Kedua dan untuk perbuatan-perbuatan hukum yang mendasarkan pada akta-akta tersebut;
- d) Menghukum Pihak Kedua (TERGUGAT III : Notaris Budiadi Gunawan, SH) untuk membatalkan dan mencabut Akta Wasiat Nomor : 16 tanggal 11-03-1986, Akta Hibah Perusahaan Nomor : 17 tanggal 11-03-1986, serta Akta Keluar dan Masuk sebagai Pesero serta Perubahan Anggaran Dasar PT Peragenan Minyak Bumi dan Perdagangan "Budi Seger" disingkat "PT Budi Seger" Nomor : 43 tanggal 31-03-1986;
18. Bahwa terbitnya Akta WASIAT/ TESTAMENT No.16 tertanggal 11-03-1986, yang nyata-nyata terdapat keadaan yang tidak benar sehingga jelas Akta WASIAT/ TESTAMENT yang dibuat oleh Notaris dan PPAT BUDIADI GUNAWAN,SH terdapat cacat hukum dalam pembuatannya dan hal tersebut telah diakui sendiri oleh pembuat Akta WASIAT/ TESTAMENT tersebut yakni Notaris dan PPAT BUDIADI GUNAWAN,SH (Tergugat III) sehingga jelas apa yang dilakukan oleh Tergugat III adalah perbuatan melawan hukum;
19. Bahwa berdasarkan Akta WASIAT/ TESTAMENT No.16 tertanggal 11-03-1986 yang cacat hukum tersebut dilakukanlah pemecahan terhadap tanah dalam Sertifikat Hak Milik No. 117, Desa Semarang, Kabupaten Banjarnegara, gambar situasi No: 335/ 1970 atas nama Imam Rochim Wijaya/Oey Tjoem Im dengan batas-batas berupa:

Hal 7 dari 49 hal Put No 530/Pdt/2016/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : Jalan Letjend Suprpto
Timur : Bank Mandiri
Selatan : Tanah Kosong
Barat : Toko 5

Tanah tersebut diatas kemudian oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banjarnegara (Turut Tergugat) dipecah menjadi 3 bidang sehingga pada saat ini terdapat 3 (tiga) sertifikat tanah yang berbeda yaitu:

1. Tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 117, Desa Semarang, Kabupaten Banjarnegara, gambar situasi No: 335/ 1970 atas nama Liemjati/ Kho Liem Nio;
2. Tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 01234, Desa Semarang, Kab. Banjarnegara, dengan luas 235 m2 atas nama Dewi Setiawati Alias Oey Swie Kiem (Tergugat I);
3. Tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 01233, Desa Semarang, Kab. Banjarnegara, dengan luas 235 m2 atas nama Yuliasuti Widjaja Alias Oey Swie Yen (Tergugat II);
20. Bahwa Tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 01233, Desa Semarang, Kab. Banjarnegara, dengan luas 235 m2 atas nama Yuliasuti Widjaja Alias Oey Swie Yen (Tergugat II) dan Tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 01234, Desa Semarang, Kab. Banjarnegara, dengan luas 235 m2 atas nama Dewi Setiawati Alias Oey Swie Kiem (Tergugat I) selanjutnya mohon disebut sebagai Objek Sengketa;
21. Bahwa dikarenakan penerbitan Sertifikat atas Objek Sengketa yaitu: Sertifikat Hak Milik No. 01233, Desa Semarang, Kab. Banjarnegara, dengan luas 235 m2 atas nama Yuliasuti Widjaja Alias Oey Swie Yen (Tergugat II) dan Sertifikat Hak Milik No. 01234, Desa Semarang, Kab. Banjarnegara, dengan luas 235 m2 atas nama Dewi Setiawati Alias Oey Swie Kiem (Tergugat I) didasarkan oleh Akta WASIAT/ TESTAMENT No.16 tertanggal 11-03-1986 yang cacat hukum maka penerbitan kedua sertifikat tersebut harus dinyatakan tidak sah dan Turut Tergugat harus membatalkan kedua sertifikat tersebut dan selanjutnya menerbitkan sertipikat baru atas nama Para Penggugat sesuai dengan hak-hak dari Para Penggugat;
22. Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang memiliki dan menguasai Objek Sengketa dengan dasar sertifikat-sertifikat tanah yang

Hal 8 dari 49 hal Put No 530/Pdt/2016/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sah dikarenakan penerbitan sertifikat-sertifikat tersebut didasarkan oleh Akta WASIAT/ TESTAMENT yang cacat hukum maka perbuatan Tergugat I dan Tergugat II harus dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*).

23. Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat sangat merugikan Para Penggugat. Kerugian-kerugian yang diderita oleh Para Penggugat dapat dirinci sebagai berikut:

MATERIIL

A) Hilangnya hak Para Penggugat untuk menikmati keuntungan dari Objek Sengketa. Kerugian Para Penggugat tersebut terhitung sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2015. Hal ini dikarenakan pada tahun 2009 Tergugat I dan Tergugat II mulai menduduki dan menguasai Objek Sengketa dan mengakibatkan kerugian yang dialami Para Penggugat. Rincian kerugian adalah sebagai berikut:

- a) Sejak tahun 2009 sampai dengan Tahun 2012 apabila disewa oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka Para Penggugat berhak untuk menikmati uang sewa yang harusnya dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Para Penggugat sebesar Rp.120.000.000 (seratus duapuluh juta rupiah) setiap tahunnya sehingga jika dijumlah sebesar: $3 \text{ tahun} \times \text{Rp. } 120.000.000 = \text{Rp } 360.000.000$ (tiga ratus enam puluh juta rupiah)
- b) Sejak tahun 2012 sampai dengan Tahun 2015 apabila disewa oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka Para Penggugat berhak untuk menikmati uang sewa yang harusnya dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Para Penggugat sebesar Rp.150.000.000 (seratus limapuluh juta rupiah) setiap tahunnya sehingga jika dijumlah sebesar: $3 \text{ tahun} \times \text{Rp. } 150.000.000 = \text{Rp } 450.000.000$ (empat ratus lima puluh juta rupiah)

Total uang sewa: $\text{Rp } 360.000.000 + \text{Rp } 450.000.000 = \text{Rp } 810.000.000$ (delapan ratus sepuluh juta rupiah)

B) Para Tergugat yang merasa mempunyai hak atas Objek Sengketa atas dasar AKTA/ TESTAMEN yang cacat hukum tersebut kemudian menghancurkan rumah milik Para Penggugat yang berdiri di atas tanah Objek Sengketa. Rumah seluas 600 m² tersebut adalah rumah tembok permanen dan terdiri dari kayu-kayu jati sebagai bahan rumah tersebut. Kerugian yang dialami oleh Para Penggugat akibat perbuatan

Hal 9 dari 49 hal Put No 530/Pdt/2016/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Tergugat yang menghancurkan rumah tersebut adalah sebesar:

Rp. 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah)

Total kerugian materiil Para Penggugat adalah sebesar: Rp 810.000.000+

Rp. 3.000.000.000 = Rp. 3.810.000.000 (tiga milyar delapan ratus sepuluh juta rupiah)

IMMATERIIL

- A) Bahwa rumah milik Para Penggugat yang dihancurkan oleh Para Tergugat merupakan rumah warisan keluarga yang mempunyai nilai historis yang sangat tinggi bagi Para Penggugat. Bahwa rumah tersebut dibangun sejak tahun 1956 dan diwariskan turun temurun untuk keluarga Para Penggugat. Bahwa akibat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang menghancurkan rumah tersebut menyebabkan kerugian immateriil yang sangat besar bagi Para Penggugat mengingat nilai historis rumah tersebut. Kerugian immateriil yang dialami oleh Para Penggugat akibat penghancuran rumah tersebut adalah sebesar Rp.10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah)
- B) Bahwa penghancuran secara paksa atas rumah milik Para Penggugat yang dilakukan oleh Para Tergugat yang disaksikan oleh banyak warga masyarakat, membuat malu dan membuat nama baik keluarga Para Penggugat tercemar. Warga masyarakat menganggap Para Penggugat telah merebut tanah milik orang lain (Para Tergugat), padahal sebenarnya Para Tergugat-lah yang merebut tanah milik Para Penggugat dengan dasar AKTA WASIAT/ TESTAMENT palsu. Akibat dari perbuatan Para Tergugat yang membuat malu dan membuat nama baik keluarga Para Penggugat tercemar maka Para Penggugat mengalami kerugian immateriil sebesar Rp.10.000.000.000 (sepuluh milyar)
- C) Telah dijelaskan sebelumnya bahwa rumah milik Para Penggugat memiliki nilai historis yang sangat tinggi bagi keluarga Para Penggugat. Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang menghancurkan rumah tersebut dilakukan ketika alm.Handiono Wijaya/Oey Han Liang masih hidup. Akibat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang menghancurkan rumah tersebut, membuat alm.Handiono Wijaya/Oey Han Liang stress dan sakit-sakitan. Hal ini dikarenakan rumah tersebut merupakan rumah warisan dari kedua orang tuanya yang harus dijaga baik-baik oleh alm.Handiono

Hal 10 dari 49 hal Put No 530/Pdt/2016/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wijaya/Oey Han Liang. Karena perbuatan Para Tergugat yang menghancurkan rumah tersebut, alm.Handiono Wijaya/Oey Han Liang pada saat itu mengalami stress dan sakit-sakitan dan kemudian meninggal dunia. Akibat perbuatan Para Tergugat tersebut, Para Penggugat mengalami kerugian immateriil sebesar Rp.10.000.000.000 (sepuluh milyar)

Total kerugian immateriil Para Penggugat adalah: Rp.10.000.000.000 + Rp. 10.000.000.000 + Rp 10.000.000.000 = Rp 30.000.000.000 (tiga puluh milyar rupiah)

24. Bahwa Objek Sengketa dalam gugatan *aquo* pernah diperkarakan dan telah diputus dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan No. 12/ Pdt/ G/ 1999/ PN.Bjn. jo Putusan No. 205/ Pdt/ 2000/ PT. Smg. jo Putusan No. 2091 K/ PDT/ 2002 jo Putusan No. 186 PK/ PDT/ 2005. Bahwa Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut didasarkan dari gugatan Para Tergugat dengan nomor register No. 12/ Pdt/ G/ 1999/ PN.Bjn (selanjutnya mohon gugatan tersebut disebut Gugatan No. 12/ Pdt/ G/ 1999/ PN.Bjn);

25. Bahwa hubungan pihak-pihak dan dalil-dalil dalam gugatan *aquo* sangat berbeda dengan Gugatan No. 12/ Pdt/ G/ 1999/ PN.Bjn. Hal ini dapat dilihat dari tabel perbandingan dibawah ini:

Unsur-Unsur Pasal 1917 KUHPerdara	Gugatan No. 12/ Pdt/ G/ 1999/ PN.Bjn.	Gugatan Baru	Kesimpulan
Objek yang sama	Tanah SHM 117	Tanah SHM 01233 dan Tanah SHM 01234 (dahulu Tanah SHM 117)	Objek Sama
Pihak yang sama dalam hubungan hukum yang sama	Pihak Penggugat: Yuliasuti & Dewi Setiawati Pihak Tergugat: Handiyono Wijaya Hubungan Hukum: Para Penggugat dan Tergugat adalah	Pihak Penggugat: Diyah Ratna Dewi dkk (ahli waris Handiyono Wijaya) Pihak Tergugat: Yuliasuti, Dewi Setiawati & Budiadi Gunawan.	Pihak-pihak dan hubungan hukum tidak sama

Hal 11 dari 49 hal Put No 530/Pdt/2016/PT.SMG



	sebagai ahli Waris Testamenter berdasarkan AKTA WASIAT/ TESTAMENT No.16 tertanggal 11-03-1986 dibuat oleh Notaris Budiadi Gunawan, SH	Hubungan Hukum: Para Penggugat adalah ahli waris ab intestato sedangkan Para Tergugat bukan merupakan ahli waris;	
Alasan/ dalil gugatan yang sama	Para Penggugat mendalilkan bahwa Akta WASIAT/ TESTAMENT tersebut memiliki kekuatan hukum sehingga Para Penggugat menuntut Para Tergugat menyerahkan Objek Sengketa;	Para Penggugat mendalilkan bahwa AKTA WASIAT/ TESTAMENT tersebut adalah palsu dan batal demi hukum sehingga Para Penggugat meminta Objek Sengketa diserahkan kepada Para Penggugat;	Alasan/ dalil gugatan tidak sama

Tabel diatas memperlihatkan bahwa gugatan *aquo* dan Gugatan No. 12/ Pdt/ G/ 1999/ PN.Bjn. terdapat kesamaan yaitu objek yang sama (Tanah SHM 117). Tetapi untuk Pihak-Pihak dan dalil gugatan berbeda. Berdasarkan analisis diatas, dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur dari Pasal 1917 KUHPerdara tidak terpenuhi maka sudah sepatutnya gugatan *aquo* diterima oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara;

26. Bahwa setelah adanya Gugatan No.12/ Pdt/ G/ 1999/ PN.Bjn, telah dilakukan gugatan kembali terkait dengan Objek Sengketa dengan Gugatan No.11/Pdt.G/2009/PN.Bjn yang diajukan oleh Handiono Wijaya. Gugatan No.11/Pdt.G/2009/PN.Bjn yang diajukan oleh Handiono Wijaya tersebut kemudian telah diputus dengan Putusan Nomor: 11/ Pdt.G/ 2009/ PN. Bjn. Yang mana Putusan tersebut memutuskan bahwa gugatan Handiyono Wijaya tidak dapat diterima dikarenakan obscur libel. Bahwa dalam Putusan Nomor: 11/ Pdt.G/ 2009/ PN. Bjn pada bagian



pertimbangan hakim menyatakan gugatan terdahulu obscur libel dikarenakan gugatan penggugat kabur, tidak memenuhi syarat jelas dan pasti (*duidelijke en bepaalde conclusie*). Bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas telah dilakukan perbaikan-perbaikan dalam gugatan *aquo* sehingga menjadi jelas, tidak kabur, dan pasti sehingga sudah selakanya Majelis Hakim menerima gugatan *aquo*;

27. Bahwa selain itu, pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor: 11/ Pdt.G/ 2009/ PN. Bjn menyatakan bahwa tidak tepat mencapur Objek Sengketa dalam gugatan *aquo* dengan objek-objek lain sebagaimana dilakukan dalam Gugatan Nomor: 11/ Pdt.G/ 2009/ PN. Bahwa gugatan *aquo* hanya menuntut Objek Sengketa sedangkan objek-objek lainnya telah dimasukkan dalam gugatan-gugatan lainnya. Bahwa gugatan *aquo* telah memisahkan/ memilah-milah objek sengketa dengan objek-objek lainnya sebagaimana pendapat Majelis Hakim dalam Putusan Nomor: 11/ Pdt.G/ 2009/ PN. Bjn. sehingga sudah seharusnya Majelis Hakim menerima dan mengabulkan gugatan *aquo*.

28. Bahwa guna menjamin objek sengketa tidak dialihkan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 227 HIR maka perlu diletakan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap Objek Sengketa yaitu Tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 01233, Desa Semarang, Kab. Banjarnegara, dengan luas 235 m2 atas nama Yuliasuti Widjaja Alias Oey Swie Yen (Tergugat II) dan Tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 01234, Desa Semarang, Kab. Banjarnegara, dengan luas 235 m2 atas nama Dewi Setiawati Alias Oey Swie Kiem (Tergugat I)

29. Bahwa atas keterlambatan Para Tergugat untuk melaksanakan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap maka Para Tergugat dibebani dengan uang dwangsom sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) setiap harinya.

30. Bahwa mengingat gugatan Para Penggugat ini didukung oleh bukti-bukti yang sempurna, maka sudah sepatutnya Para Penggugat mohon agar terhadap putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum verzet, derdenverzet, banding maupun kasasi dari Para Tergugat.

Berdasarkan semua hal diatas, maka Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk mengadili dan memberikan putusan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Imam Rochim Wijaya/Oey Tjoe Im dengan Liemjati/ Kho Liem Nio;
3. Menyatakan almarhum HANDIONO WIJAYA/OEY HAN LIANG merupakan anak angkat yang sah dari almarhum IMAM ROCHIM WIJAYA/OEY TJOE IM dan almarhumah LIEMJATI/ KHO LIEM NIO;
4. Menyatakan bahwa almarhumah LIEMJATI/ KHO LIEM NIO adalah ahli waris yang sah dari almarhum IMAM ROCHIM WIJAYA/OEY TJOE IM;
5. Menyatakan dan menetapkan almarhum HANDIONO WIJAYA/OEY HAN LIANG merupakan ahli waris yang sah dari almarhumah LIEMJATI/ KHO LIEM NIO;
6. Menyatakan dan menetapkan Penggugat I selaku istri sah dari almarhum HANDIONO WIJAYA /OEY HAN LIANG;
7. Menyatakan dan menetapkan Penggugat II sampai dengan Penggugat IV adalah anak yang sah dari Penggugat I dan almarhum HANDIONO WIJAYA /OEY HAN LIANG;
8. Menyatakan dan menetapkan Penggugat I sampai dengan Penggugat IV adalah ahli waris yang sah dari almarhum HANDIONO WIJAYA /OEY HAN LIANG;
9. Menyatakan dan menetapkan AKTA WASIAT/ TESTAMENT Nomor 16 Tanggal 11 Maret 1986 yang dibuat Tergugat III adalah cacat hukum dan batal demi hukum;
10. Menyatakan dan menetapkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
11. Menyatakan dan menetapkan Tergugat I dan Tergugat II tidak berhak atas kepemilikan Objek Sengketa;
12. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengkosongkan dan menyerahkan Objek Sengketa kepada Para Penggugat;
13. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat sebesar: Materiil Rp. 3.810.000.000 (tiga milyar delapan ratus sepuluh juta rupiah) dan Immateriil sebesar Rp 30.000.000.000 (tiga puluh milyar rupiah);

Hal 14 dari 49 hal Put No 530/Pdt/2016/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada Putusan dalam perkara *aquo*;
15. Menghukum Turut Tergugat untuk membatalkan Sertifikat Hak Milik No. 01233, Desa Semarang, Kab. Banjarnegara, dengan luas 235 m² atas nama Yulastuti Widjaja Alias Oey Swie Yen dan Sertifikat Hak Milik No. 01234, Desa Semarang, Kab. Banjarnegara, dengan luas 235 m² atas nama Dewi Setiawati Alias Oey Swie Kiem dan selanjutnya menerbitkan sertifikat baru atas nama Para Penggugat;
16. Menyatakan dan menetapkan secara sah sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap Objek Sengketa dengan batas-batas sebagai berikut :
Utara : Jalan Letjend Suprpto
Timur : Bank Mandiri
Selatan : Tanah Kosong
Barat : Toko 5
17. Menyatakan dan menetapkan bahwa Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, verzet, derdenverzt maupun peninjauan kembali;
18. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang dwangsom sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) setiap keterlambatan melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;
19. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo ex bono*).

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II melalui Kuasanya telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 27 April 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI :

Exceptio Res Judicata (*Ne Bis In Idem*)

1. Bahwa, untuk menjadi perhatian, ketentuan yang berkenaan dengan *Ne Bis In Idem* diatur dalam Pasal 1917 KUHPdata, berdasarkan ketentuan

Hal 15 dari 49 hal Put No 530/Pdt/2016/PT.SMG



ini, maka kasus atau perkara yang sama tidak dapat diperkarakan dua kali. Dengan demikian bilamana suatu kasus/perkara telah/pernah diajukan kepada Pengadilan, dan terhadapnya telah dijatuhkan putusan, serta putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka terhadap kasus/perkara tersebut tidak boleh lagi diajukan gugatan baru untuk memperkarakannya kembali ;

2. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para *Penggugat* dalam perkara sekarang ini, ternyata berkenaan dengan objek yang pernah diperkarakan sebelumnya, sehingga secara hukum gugatan nya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) karena mengandung pengulangan atas kasus / perkara yang sama, yang telah di putus sebelumnya dan putusannya telah berkekuatan hukum tetap (*Incracht van gewijde*).

Bahwa konsekuensi dari Prinsip Hukum *Ne bis In Idem* sebagaimana dimaksud diatas telah ditegaskan juga dalam banyak Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah menjadi Yurisprudensi, diantaranya adalah Putusan MA No.588 K / Sip/1973 tanggal 3-10-1973 Jo Putusan MA no.619 K / Pdt/1984 tanggal 15-1-1985.

Bahwa terbukti sebagai fakta hukum yang tidak dapat dipungkiri, di dalam perkara sekarang ini, Para *Penggugat* nyata - nyata mempersoalkan Sertifikat Hak Milik No. 117 atas sebidang tanah dan bangunan, yang terletak di Jl. Letjen Suparman No. 33 Banjarnegara. Padahal objek tersebut pernah di sengkatakan, dan terhadap persoalan tersebut telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Banjarnegara, sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor. 12 / Pdt / G / 1999 / Pn.Bjn, tertanggal 7 Februari 2000 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 205 / Pdt / 2000 / PT.Smg, tertanggal 7 Agustus 2000 Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor. 2091 K / Pdt / 2002, tertanggal 22 Desember 2004 Jo. Putusan Peninjauan Kembali No. 186 PK/Pdt/2005, tertanggal 30 Oktober 2007, dan telah berkekuatan hukum tetap.

3. Bahwa perlu pula kami sampaikan terhadap putusan *aquo* telah dilaksanakan (dieksekusi) sebagaimana isi putusan, bahkan terhadap objek terperkara secara fisik telah dibagi berikut pula secara administrasi Sertifikat Hak Milik objek *aquo* telah dilakukan pemisahan (splittings) menjadi tiga bagian sebagaimana isi putusan yang masing-masing atas



nama Alm. Handiono Wijaya alias Oey Han Liang, Dewi Setiawati alias Oey Swie Kiem (Tergugat I) dan Yuliasuti Widjaja alias Oey Swie Yen (Tergugat II)

4. Bahwa berdasarkan uraian diatas, adalah terbukti sebagai fakta hukum yang tidak dapat di pungkiri Gugatan yang diajukan oleh Para *Penggugat* dalam perkara sekarang ini telah menyimpangi Pasal 1917 KUHPerdara *Juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung *aquo*.
5. Bahwa karenanya berdasarkan Pasal 1917 KUHPerdara Jo Putusan MA No.588 K / Sip/1973 tanggal 3-10-1973 Jo Putusan MA No.619 K / Pdt/1984 tanggal 15-1-1985, maka sebagai konsekuensi hukum yang logis gugatan yang diajukan oleh Para *Penggugat* harus dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima (*niet on vankeljk veerklard*)

Eksepsi Gugatan Tidak Berwenang Mengadili (Exceptie Van Onbeveogheid))

1. Bahwa mohon perhatian terhadap **bagian Posita** point 21 halaman ke-7, sebagai berikut :

" Bahwa dikarenakan penerbitan Sertifikat dan Objek sengketa yaitu : sertifikat hak milik No 01233, Desa Semarang, Kabupaten Banjarnegara, dengan luas 235 m2 atas nama Yuiastuti Widjaja alias Oey Swie Yen (Tergugat II) dan sertifikat hak milik nomor 01234, Desa Semarang, Kabupaten Banjarnegara, dengan luas 235 m2 atas nama Dewi Setiawati alias Oey Swie Kiem (Tergugat I) didasarkan oleh akta wasiat (testamen) No. 16 tertanggal 11 Maret 1986 yang cacat hukum maka penerbitan kedua sertifikat tersebut harus dinyatakan tidak sah dan Turut Tergugat harus membatalkan kedua sertifikat tersebut dan selanjutnya penerbitan sertifikat baru atas nama Para Penggugat sesuai dengan hak-hak dari Para Penggugat.

Berikut Petitum dalam surat gugatannya point 15 halaman ke- 13 yaitu :

"Menghukum Turut Tergugat untuk membatalkan Sertifikat Hak Milik No 01233, Desa Semarang, Kabupaten Banjarnegara, dengan luas 235 m2 atas nama Yuiastuti Widjaja alias Oey Swie Yen dan sertifikat hak milik nomor 01234, Desa Semarang, Kabupaten Banjarnegara, dengan luas 235 m2 atas nama Dewi Setiawati alias Oey Swie Kiem dan selanjutnya menerbitkan sertifikat baru atas nama para penggugat".

2. Bahwa dengan mendasarkan pada dalil tersebut diatas berikut petitumnya jelas Para *Penggugat* mempersoalkan keberadaan dua buah Sertifikat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik (SHM) yaitu milik Tergugat I dan Tergugat II, dimana Para Penggugat meminta kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Banjarnegara (Turut Tergugat), selaku Pejabat Negara yang menerbitkan kedua sertifikat *aquo* untuk membatalkannya;

3. Bahwa sebagaimana kita ketahui berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Kitab Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan " *Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*". Bahwa Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) atau yang mendapat pelimpahan kewenangan seperti Kepala Kantor Pertanahan dan Kantor Wilayah BPN adalah pejabat yang melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain : UUPA, PP No. 24 Tahun 2007 dan Peraturan Kepala BPN No. 2 Tahun 2003, sehingga dengan demikian apapun produk yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) adalah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang salah satunya adalah penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM).
4. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Banjarnegara (Turut Tergugat) merupakan Pejabat Tata Usaha Negara, sehingga oleh karenanya berkenaan dengan gugatan Para Penggugat yang salah satunya adalah permohonan pembatalan sertifikat yang merupakan produk Pejabat Negara menjadi tidak tepat ketika gugatan ini dilayangkan ke hadapan Pengadilan Negeri Banjarnegara, dimana seharusnya Para Penggugat khusus mengenai Gugatan Pembatalan Sertifikat Hak Milik milik dari Tergugat I dan Tergugat II dilayangkan ke hadapan Pengadilan Tata Usaha Negara;
5. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas jelas gugatan Para Penggugat telah melanggar yurisdiksi kewenangan di lingkungan Peradilan, dalam hal ini pelanggaran terhadap kompetensi (kewenangan) absolut, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara sekarang ini harus menyatakan dirinya tidak berwenang untuk mengadili dengan memutusnya bahwa gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

Hal 18 dari 49 hal Put No 530/Pdt/2016/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seandainya Pengadilan / Majelis Hakim berpendapat lain atas Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut di atas, maka untuk itu Tergugat I dan Tergugat II bersama ini mengajukan Jawaban terhadap Materi Pokok dalam perkara ini sebagai berikut :

1. Bahwa, pertama-tama Tergugat I dan Tergugat II mohon dengan hormat kiranya segala sesuatu yang telah diuraikan pada bagian eksepsi tersebut di atas dianggap termuat pula sebagai alasan pada bagian pokok perkara ini.
2. Bahwa, Tergugat I dan Tergugat II menolak seluruh dalil gugatan Para Penggugat sebagai suatu hal yang benar, kecuali apa yang diakuiinya secara tegas dan bulat.
3. Bahwa, pada dasarnya gugatan ini, berkenaan dengan persoalan warisan yang berkenaan dengan harta peninggalan dari Alm. LIEM JATI alias KHOE LIEM NIO yang telah meninggal dunia pada tanggal 17 April 1986 di Banjarnegara, sebagaimana gugatan yang pernah dilaungkan oleh Alm. Handiono Wijaya alias Oey Han Liang dengan Nomor. 12 / Pdt / G / 1999 / Pn.Bjn, tertanggal 7 Februari 2000 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 205 / Pdt / 2000 / PT.Smg, tertanggal 7 Agustus 2000 Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor. 2091 K / Pdt / 2002, tertanggal 22 Desember 2004 Jo. Putusan Peninjauan Kembali No. 186 PK/Pdt/2005, tertanggal 30 Oktober 2007, bahkan pernah pula melakukan gugatan pada tahun 2009 dengan nomor perkara: 11/Pdt.G/2009/PN.Bjn, putusan tertanggal 26 April 2010, yang kesemuanya telah berkekuatan hukum tetap;
4. Bahwa berdasarkan Hukum, Harta Peninggalan Almarhumah adalah Harta yang masih ada pada tanggal 17 April 1986, padahal merupakan fakta hukum bahwa objek yang dipersoalkan oleh Para Penggugat bukan merupakan harta peninggalan Alm. Handiono Wijaya alias Oey Han Liang karena jelas terhadap Harta tersebut telah dilakukan perbuatan hukum pada masa Almarhumah Alm. LIEM JATI alias KHOE LIEM NIO masih hidup, sebagaimana tertuang dalam Akta Wasiat (Testamen) No. 16 tertanggal 11 Maret 1986 yang dibuat oleh Notaris & PPAT Budiadi Gunawan, S.H. (Tergugat III);
5. Bahwa dengan demikian, persoalan yang diajukan sekarang ini jelas tidak ada kaitannya dengan kapasitas Para **Penggugat** selaku ahli waris dari Alm. Handiono Wijaya alias Oey Han Liang yang nota bene anak angkat

Hal 19 dari 49 hal Put No 530/Pdt/2016/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari Almahumah LIEM JATI alias KHOE LIEM NIO, karena objek yang diperkarakan justru bukan merupakan Harta Peninggalan dari Almarhumah / tidak ada kaitannya dengan harta peninggalan Almarhumah dan lebih - lebih secara hukum dikenal pula pewarisan melalui wasiat. Dengan demikian dalil Para **Penggugat** yang menyatakan dalam gugatannya terkait mengenai waris jelas merupakan dalil yang tidak berdasar dan patut dikesampingkan.

6. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II mohon perhatian terhadap dalil Para Penggugat dalam gugatannya point 10 dan point 16, dimana Para Penggugat mengemukakan hal sebagai berikut :

Point 10

"Bahwa ketika kondidi Liemjati/ Kho Liem Nio sedang sakit keras dan tidak dapat melakukan suatu tindakan hukum apapun, ternyata kondisi seperti ini telah dimanfaatkan oleh saudara kandung Liemjati/ Kho Lien Nio yang bernama Meliati (ibu kandung dari Tergugat I dan Tergugat II). Meliati hendak mengambil sebagian tanah SHM 117 dengan cara berpura-pura menjadi Liemjati/ Kho Liem Nio. Meliati datang bersama dengan Sugiono (suami Meliati/ bapak kandung dari Tergugat I dan Tergugat II) kemudian mereka menghadap kepada Notaris & PPAT Budiadi Gunawan, S.H. (Tergugat III). Dihadapan Notaris & PPAT Budiadi Gunawan, S.H., Meliati mengaku bahwa dirinya adalah Liemjati/ Kho Liem Nio dan kemudian membuat Akta Wasiat (Testamen) No. 16 tertanggal 11 Maret 1986 adalah : Bahwa Liemjati/Kho Liem Nio memberikan tanah SHM 117 miliknya kepada 3 (tiga) orang yaitu : Dewi Setiawati Alias Oey Swie Kiem, Yulastuti Widjaja Alias Oey Swie Yen dan Handiono Widjaja/ Oey Han Liang. Tiga orang tersebut mendapat bagian yang sama besarnya yaitu masing-masing 1/3 (satu pertiga) bagian;"

Point 16

" Bahwa dalam perkembangannya Notaris dan PPAT Budiadi Gunawan, S.H. yang membuat Akta Wasiat (Testamen) No. 16 tanggal 11-03-1986, membuat Surat Pernyataan tertanggal 2 Maret 2009 dan Surat Penegasan Pernyataan tanggal 12 Desember 2012 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Akta Wasiat/ Testamen No 16 tanggal 11-03-1986, "terdapat ketidak benaran pada isi akta-akta tersebut diatas karena tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya dari Nyonya Liemjati pada waktu pembuatan....."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalil Para Penggugat tersebut diatas adalah dalil yang mengada-ada dan terkesan dipaksakan karena Penggugat I dan Penggugat II menganggap bahwa surat pernyataan tersebut jelas merupakan pernyataan sepihak dan tidak menjelaskan lebih lanjut terkait dengan adanya dugaan rekayasa dan pemalsuan identitas yang dilakukan oleh sdr. Meliati serta surat pernyataannya yang menyatakan bahwa "*terdapat ketidak benaran pada isi akta-akta tersebut diatas karena tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya dari Nyonya Liemjati pada waktu pembuatan*". Sehingga muncul pertanyaan apa yang dimaksud "tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya", sejauh mana hal tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara hukum oleh Tergugat III ?, sejak kapan kondisi tersebut diketahui oleh Tergugat III, bagaimana cara Tergugat III akhirnya mengetahui hal tersebut, serta langkah- hukum apa yang telah dilakukan oleh Tergugat III terkait dengan dugaan hal tersebut ?;

Bahwa sepanjang Tergugat III hanya sekedar menyatakan saja secara sepihak tanpa dapat mempertanggungjawabkan pernyataannya secara hukum terlebih lagi tidak ada langkah-langkah hukum konkrit terkait dengan pernyataan *aquo*, maka Tergugat I dan Tergugat II menganggap bahwa pernyataan tersebut mengada-ada dan terkesan mengandung penyesatan bagi para pihak yang ada di dalam Akta Wasiat tersebut, sehingga oleh karenanya sudah sewajarnya dalil gugatan tersebut harus lah dikesampingkan;

7. Bahwa terlebih lagi, terhadap objek yang diperkarakan sekarang ini telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Banjar Negara, sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor. 12 / Pdt / G / 1999 / Pn.Bjn, tertanggal 7 Februari 2000 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 205 / Pdt / 2000 / PT.Smg, tertanggal 7 Agustus 2000 Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor. 2091 K / Pdt / 2002, tertanggal 22 Desember 2004 Jo. Putusan Peninjauan Kembali No. 186 PK/Pdt/2005, tertanggal 30 Oktober 2007 dan telah berkekuatan hukum tetap dan terhadap Akta Hibah Wasiat (*Legatoer*) Nomor : 16 tanggal 11 Maret 1986 yang dibuat oleh Alm.Khoe Liem Nio alias Liemjati dihadapan Notaris Budiadi Gunawan (Tergugat III) telah dinyatakan sah oleh Putusan Pengadilan Negeri Banjarnegara yang berkekuatan hukum tetap tersebut;

Hal 21 dari 49 hal Put No 530/Pdt/2016/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa karenanya adalah beralasan hukum bilamana gugatan Para *Penggugat* dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet on vankeljk veerklard*).
9. Bahwa mohon perhatian terhadap dalil Para *Penggugat* dalam gugatannya yang menyatakan bahwa pembuatan Akta Wasiat (Testamen) No. 16 tertanggal 11 Maret 1986 terdapat cacat hukum adalah merupakan dalil yang tidak berdasar hukum, mengingat dalil tersebut lagi-lagi hanya berdasarkan pada surat pernyataan Tergugat III saja tanpa didukung oleh langkah-langkah hukum secara konkrit, untuk menguji sejauh mana surat pernyataan tertanggal 2 Maret 2009 yang dibuat oleh Tergugat III selaku Notari & PPAT teruji kebenarannya secara hukum.
10. Bahwa mohon perhatian pula terhadap dalil gugatan *Penggugat* pada point 17 dalam gugatannya yang pada intinya Para *Penggugat* mencoba untuk melegitimasi terkait dengan keberadaan surat pernyataan sepihak yang dibuat oleh Tergugat III ke dalam sebuah putusan perdamaian dengan nomor 03/Pdt.G/2015/PN.Bnr.
11. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Tergugat I dan Tergugat II menilai bahwa dari ke empat pernyataan yang ada dalam putusan perdamaian *aquo* tidak ada satupun yang dapat membuktikan bahwa telah terjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I maupun Tergugat II yang nota bene tetap memperlihatkan adanya tindakan sepihak yang dilakukan oleh Tergugat III. Seharusnya menurut hemat Tergugat I dan Tergugat II gugatan *aquo* haruslah menarik pihak – pihak yang ada dalam Surat Wasiat (Testamen) No. 16 tertanggal 11 Maret 1986 dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II sehingga muncul pertanyaan bagaimana mungkin pada akhirnya ada kesepakatan perdamaian tanpa melibatkan pihak yang ada dalam akta yang dipersoalkan didalam gugatan.
12. Bahwa terhadap fakta hukum tersebut diatas jelas Tergugat I dan Tergugat II menyayangkan sikap Hakim Mediator yang tidak mengingatkan kepada Para Pihak yang terlibat dalam putusan perdamaian perkara nomor 03/Pdt.G/2015/PN.Bnr.dengan berdasarkan kepada pernyataan yang dilakukan oleh Tergugat III secara sepihak tanpa melibatkan pihak yang ada dalam akta tersebut.

Hal 22 dari 49 hal Put No 530/Pdt/2016/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Tergugat I dan Tergugat II menilai bahwa Putusan Perdamaian nomor 03/Pdt.G/2015/PN.Bnr. adalah cacat hukum karena mendasarkan pada Kesepakatan perdamaian yang mengandung klausula yang tidak halal, bahkan mengandung penyesatan karena salah satu pernyataannya jelas terkait akta wasiat (Testamen) No. 16 tertanggal 11 Maret 1986 yang keberadaannya telah diuji dan telah pula dinyatakan sah secara hukum dalam putusan Pengadilan Negeri Banjarnegara yang telah berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian jelas terdapat upaya-upaya untuk memperdaya dan membenturkan 2 (dua) putusan Pengadilan Negeri Banjarnegara yang telah berkekuatan hukum tetap, oleh karenanya dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa akta wasiat (Testamen) No. 16 tertanggal 11 Maret 1986 cacat hukum adalah dalil yang dipaksakan dan mengandung penyesatan sehingga sudah seharusnya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet on vankeljk veerklard*).
14. Bahwa perlu pula Tergugat I dan Tergugat II sampaikan berkenaan dengan putusan perdamaian yang menjadi dasar Gugatan Para Penggugat dimana menurut M. Yahya Harahap, SH, dalam bukunya Hukum Acara Perdata, Penerbit Sinar Grafika, halaman 275 alinea 2 menjelaskan bahwa yang menjadi syarat yang pertama adalah bahwa persetujuan perdamaian harus mengakhiri perkara secara tuntas dan keseluruhan. Tidak boleh ada yang tertinggal. Perdamaian harus membawa Para Pihak terlepas dari seluruh sengketa dalam artian tidak ada lagi yang disengketakan karena semuanya telah diatur dan dirumuskan penyelesaiannya dalam perjanjian. Selama masih ada yang belum diselesaikan dalam kesepakatan, putusan perdamaian yang dikukuhkan dalam bentuk penetapan akta perdamaian mengandung cacat formil, kerena bertentangan dengan persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 1851 KUHPerdata.
15. Bahwa apabila kita cermati ketentuan Pasal 1851 KUHPerdata jelas dikatakan bahwa persetujuan perdamaian harus menuntaskan persoalan antara Para Pihak secara keseluruhan sementara sebagaimana kita ketahui berkenaan dengan putusan perdamaian antara Para Penggugat dengan Tergugat III sebagaimana putusan perdamaian Nomor 03/Pdt.G/2015/PN.Bnr jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 1851

Hal 23 dari 49 hal Put No 530/Pdt/2016/PT.SMG



KUHPerdata karena terbukti dalam perkara ini Para Penggugat masih menarik Tergugat III sebagai pihak, sehingga dengan demikian terbukti pula bahwa persoalan yang diperdamaikan antara Para Penggugat dengan Tergugat II tidak jelas dan belum tuntas secara keseluruhan, sehingga menurut hemat kami hakim mediator Pengadilan Banjarnegara yang memediasikan perkara nomor 03/Pdt.G/2015/PN.Bnr tidak cermat menangkap apa yang sebenarnya disengketakan oleh Para Pihak dalam perkara tersebut;

16. Bahwa mohon perhatian terhadap dalil-dalil Para Penggugat sepanjang mengenai Sertifikat Hak Milik (SHM) No.117 yang terletak dan masuk Desa Semarang Kec. Banjarnegara, Kab. Banjarnegara atau lebih dikenal Jl. Letjen Suparman No.33, Banjarnegara, yang nota bene telah dipecah menjadi 3 (tiga) bagian sebagaimana yang didalilkan Para Penggugat dalam gugatannya point 19 sampai dengan point 21 adalah merupakan dalil-dalil yang tidak berdasar khususnya terkait dengan dalil yang menyatakan ketiga objek hasil dari pemisahan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.117 yang terletak dan masuk Desa Semarang Kec. Banjarnegara, Kab. Banjarnegara atau lebih dikenal Jl. Letjen Suparman No.33, Banjarnegara, masing-masing :

- SHM No. 01234, Desa Semarang, Kabupaten Banjarnegara, dengan luas 235 m2 atas nama Dewi Setiawati Alias Oey Swie Kiem (Tergugat I).
- SHM No. 01233, Desa Semarang, Kabupaten Banjarnegara, dengan luas 235 m2 atas nama Yulianti Widjaja Alias Oey Swie Yen (Tergugat II).
- SHM No. 117, Desa Semarang, Kabupaten Banjarnegara, dengan luas 235 m2 yang merupakan sisa pemisahan dari sertifikat induk yang menjadi hak milik Alm. Handiono Widjaja/ Oey Han Liang yang belum dibalik nama.

Dimana dalam dalil gugatan Para Penggugat menyatakan bahwa ketiga sertifikat tersebut didasarkan oleh akta hibah (testamen) No. 16 tetanggal 11 Maret 1986 yang cacat hukum sehingga penerbitan kedua sertifikat tersebut dinyatakan tidak sah.

17. Bahwa dengan melihat dalil tersebut diatas kembali Tergugat I dan Tergugat II tegaskan terkait tentang akta wasiat (testamen) No. 16 tertanggal 11 Maret 1986 yang menjadi dasar atas pemisahan Sertifikat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik (SHM) No.117 yang terletak dan masuk Desa Semarang Kec. Banjarnegara, Kab. Banjarnegara atau lebih dikenal Jl. Letjen Suparman No.33, Banjarnegara, telah diuji di Pengadilan Negeri Banjarnegara dengan nomor perkara Nomor. 12 / Pdt / G / 1999 / Pn.Bjn, tertanggal 7 Februari 2000 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 205 / Pdt / 2000 / PT.Smg, tertanggal 7 Agustus 2000 Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor. 2091 K / Pdt / 2002, tertanggal 22 Desember 2004 Jo. Putusan Peninjauan Kembali No. 186 PK/Pdt/2005, tertanggal 30 Oktober 2007 dan telah berkekuatan hukum tetap, sehingga oleh karenanya dalil Para Penggugat yang menyatakan SHM No. 1234 dan SHM. No.1233 tidak sah adalah dalil yang sangat tidak berdasar oleh karenanya harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

18. Bahwa berkenaan dengan tuntutan Para Penggugat atas kerugian materiil dan immateriil dengan total sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah), Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas, karena tuntutan *aquo* tidak berdasarkan perhitungan yang rinci maupun logis, semata – mata hanya didasarkan pada asumsi-asumsi yang tidak didukung oleh data-data yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum keabsahannya, sehingga cukup alasan hukum untuk dikualifikasikan sebagai tuntutan yang mengada-ada. Padahal sesuai dengan yurisprudensi yang telah bersifat tetap, tuntutan ganti rugi haruslah diajukan secara rinci, maka demi hukum tuntutan *aquo* harus ditolak setidaknya – tidaknya dikesampingkan ;
19. Bahwa mohon perhatian terhadap dalil gugatan Para Penggugat point 25 halaman 10 dalam gugatannya dimana Para Penggugat mencoba untuk mengecoh fakta hukum yang sebenarnya terjadi dengan membuat tabel perbandingan terkait dengan ketentuan Pasal 1917 KUHPerdara mengenai *Ne Bis In Idem*, dimana Para Penggugat berpendapat bahwa gugatannya sekarang ini tidak mengandung *Ne Bis In Idem* karena "*pihak dalam perkara ini beserta hubungan hukumnya tidak sama berikut pula alasan atau dalil gugatannya dengan perkara terdahulu tidak sama*" yaitu perkara Nomor. 12 / Pdt / G / 1999 / Pn.Bjn, tertanggal 7 Februari 2000;
20. Bahwa dengan melihat dalil Para Penggugat tersebut diatas perlu kiranya dijelaskan, bahwa sebagaimana kita ketahui berkenaan dengan Subjek

Hal 25 dari 49 hal Put No 530/Pdt/2016/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau pihak yang berperkara sama terkait dengan syarat lain yang harus dipenuhi untuk mewujudkan melekatnya *Ne Bis In Idem* dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu subjek yang menjadi pihak dalam perkara terdahulu dengan yang diajukan kemudian adalah sama. Yang dianggap sama pihaknya meliputi "orang yang mendapat hak dari putusan yang berdasarkan titel umum dari pihak yang berperkara, seperti ahli waris" (M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, terbitan Sinar Grafika, halaman 447 alinea kedua).

21. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dan dikaitkan dengan kapasitas Para Penggugat dalam perkara sekarang ini keberadaan Para Penggugat jelas mengatas namakan ahli waris Alm. Handiono Wijaya alias Oey Han Liang yang nota bene selaku Tergugat dalam perkara nomor 12 / Pdt / G / 1999 / Pn.Bjn, tertanggal 7 Februari 2000, dimana putusan perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*Incracht van gewijde*), sehingga oleh karenanya tidak ada penyimpangan terhadap subjek yang menjadi salah satu prasyarat yang diatur dalam ketentuan Pasal 1917 KUHPdata, sehingga oleh karenanya dalil Para Penggugat yang mempersoalkan tentang subjek hukum adalah tidak berdasar sehingga haruslah dikesampingkan;

22. Bahwa adapun dalil para Penggugat selanjutnya berkenaan dengan *Ne Bis In Idem* sebagaimana argumentasi yang ada dalam tabel yang dibuatnya terkait alasan / dalil gugatan tidak sama adalah merupakan dalil yang mengada ada dan dipaksakan, apabila kita sama-sama melihat perkara yang sekarang dipersoalkan tentu terdapat kepentingan dan cara pandang yang berbeda dimana yang satu dalam kapasitasnya sebagai Para Penggugat dan yang lainnya selaku Para Tergugat. Dengan adanya perbedaan kapasitas tersebut sudah barang tentu terkait dengan Objek Perkara dalam hal ini Akta Wasiat (testamen) No. 16 tertanggal 11 Maret 1986 kepentingannya akan berbeda dimana yang satu menghendaki akta tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum yang sah sementara dipihak yang lainnya (pihak lawan) dapat dipastikan menginginkan keadaan hukum sebaliknya yaitu membatalkan akta tersebut karena dipandang cacat hukum atau tidak sah sehingga harus dibatalkan;

23. Bahwa dengan melihat keadaan hukum tersebut diatas menurut Tergugat I dan Tergugat II kondisi tersebut tidak dapat dinyatakan sebagai alasan

Hal 26 dari 49 hal Put No 530/Pdt/2016/PT.SMG



yang berbeda, karena bagaimana mungkin pihak-pihak yang berlawanan mempunyai alasan atau dalil gugatan yang sama sekalipun dalam perkara terdahulu Tergugat I dan Tergugat II selaku Penggugat, terlebih lagi baik dalam perkara terdahulu maupun dalam perkara sekarang ini objeknya sama yaitu berdasarkan kepada keberadaan Akta Wasiat (testamen) No. 16 tertanggal 11 Maret 1986, sehingga oleh karenanya dalil Para Penggugat haruslah dikesampingkan;

24. Bahwa mohon perhatian terhadap dalil Para Penggugat yang ada di dalam tabel berkenaan dengan dalilnya yang menyatakan bahwa akta wasiat (testamen) No. 16 tertanggal 11 maret 1986 adalah palsu dan batal demi hukum, adalah merupakan dalil yang berlebihan dan dipaksakan, bagaimana mungkin Para Penggugat mendalilkan bahwa akta wasiat *aquo* mengandung kepalsuan ?, sementara kepalsuannya tersebut tidak pernah dibuktikan di pengadilan melalui jalur hukum pidana;

25. Bahwa dengan melihat fakta hukum tersebut diatas jelas Para Penggugat hanya memaksakan kehendak yang sebenarnya tidak mempunyai alasan hukum yang benar, bahkan terkesan coba-coba belaka, oleh karenanya kami memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara sekarang ini menolak atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet on vankelijk veerklard*);

26. Bahwa, dengan demikian merupakan fakta hukum, upaya yang ditempuh oleh Para Penggugat in casu nyata-nyata dilandasi itikad tidak baik (*te kwaade trouw*), sehingga karenanya tidak patut mendapat perlindungan hukum.

27. Bahwa sebaliknya berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, adalah tidak berlebihan untuk disampaikan bahwa *Tergugat I* dan *Tergugat II* tidak terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum, dan harus dinyatakan sebagai pihak yang beritikad baik (*te goede trouw*);

28. Bahwa dengan demikian, terbukti gugatan Para Penggugat tidak beralasan hukum, oleh karenanya permohonan sita jaminan (*Conservatoir beslag*) dalam surat gugatannya, harus ditolak atau setidaknya – tidaknya dikesampingkan;

DALAM REKONPENSII

1. Bahwa segala sesuatu yang oleh Tergugat I *d.K./* Penggugat I *d.R.* dan Tergugat II *d.K./* Penggugat II *d.R.* telah diajukan dalam bagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konpensasi tersebut di atas, mohon hendaknya dianggap telah tercantum selengkapnya dalam bagian Rekonpensasi ini ;

2. Bahwa Tergugat I d.K./ Penggugat I d.R. dan Tergugat II d.K./ Penggugat II d.R. adalah selaku Para Penggugat di hadapan Pengadilan Negeri Banjarnegara, dengan perkara Nomor. 12 / Pdt / G / 1999 / Pn.Bjn, tertanggal 7 Februari 2000 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 205 / Pdt / 2000 / PT.Smg, tertanggal 7 Agustus 2000 Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor. 2091 K / Pdt / 2002, tertanggal 22 Desember 2004 Jo. Putusan Peninjauan Kembali No. 186 PK/Pdt/2005, tertanggal 30 Oktober 2007;
3. Bahwa terhadap perkara yang diawali pada tahun 1999 tersebut telah diputus dan berkekuatan hukum tetap (*Incracht van gewijde*), bahkan putusan tersebut telah dilaksanakan dan terhadap salah satu objek sengketa yang diperkarakan telah pula dilakukan pemisahan secara administratif dimana yang semula Sertifikat Hak Milik nya masih induk yaitu Sertifikat Hak Milik (SHM) No.117 yang terletak dan masuk Desa Semarang Kec. Banjarnegara, Kab. Banjarnegara atau lebih dikenal Jl. Letjen Suparman No.33, Banjarnegara, kini telah dibagi menjadi 3 (tiga) bagian masing-masing bernomor :
 - SHM No. 01234, Desa Semarang, Kabupaten Banjarnegara, dengan luas 235 m2 atas nama Dewi Setiawati Alias Oey Swie Kiem (Tegugat I).
 - SHM No. 01233, Desa Semarang, Kabupaten Banjarnegara, dengan luas 235 m2 atas nama Yuliasuti Widjaja Alias Oey Swie Yen (Tegugat II).
 - SHM No. SHM No. 117, Desa Semarang, Kabupaten Banjarnegara, dengan luas 235 m2 yang merupakan sisa pemisahan dari sertifikat induk yang menjadi hak milik Alm. Handiono Widjaja/ Oey Han Liang yang belum dibalik nama.
4. Bahwa pada tahun 2009 perkara yang sama kembali dipersoalkan oleh alm. Handiono Wijaya alias Oey Han Liang selaku Penggugat di Hadapan Pengadilan Negeri Banjarnegara dengan nomor perkara 11/Pdt.G/2009/PN.Bjn., putusan tertanggal 26 April 2010 dimana putusan ini telah dinyatakan berkekuatan hukum yang tetap pada tanggal 17 Mei 2010;

Hal 28 dari 49 hal Put No 530/Pdt/2016/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dengan melihat perjalanan perkara tersebut diatas kurang lebih memakan waktu sekitar 11 (sebelas tahun), waktu yang cukup lama, bahkan pelaksanaan putusan terhadap perkara nomor 12 / Pdt / G / 1999 / Pn.Bjn, tertanggal 7 Februari 2000 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 205 / Pdt / 2000 / PT.Smg, tertanggal 7 Agustus 2000 Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor. 2091 K / Pdt / 2002, tertanggal 22 Desember 2004 Jo. Putusan Peninjauan Kembali No. 186 PK/Pdt/2005, tertanggal 30 Oktober 2007, baru dapat dilaksanakan pada kurun waktu pada tahun 2011 s/d tahun 2012;
6. Bahwa proses eksekusi relatif berjalan lancar dimana terhadap objek perkara yang terletak di Desa Semarang Kec. Banjarnegara, Kab. Banjarnegara atau lebih dikenal Jl. Letjen Suparman No.33, Banjarnegara telah dibagi menjadi 3 (tiga) bagian sesuai dengan putusan pengadilan;
7. Bahwa objek perkara yang menjadi hak milik Tergugat I d.K./ Penggugat I d.R. dan Tergugat II d.K./ Penggugat II d.R. pada saat ini masih berbentuk lahan kosong tanpa ada bangunan diatasnya;
8. Bahwa perlu kami sampaikan terhadap lahan kosong tersebut telah dibatasi oleh sebuah tembok panjang yang membentang dari depan sampai ke belakang bangunan sesuai dengan batas-batas yang ada untuk membatasi antara lahan milik Tergugat I d.K./ Penggugat I d.R. dan Tergugat II d.K./ Penggugat II d.R. dengan lahan milik Para Penggugat d.K/ Para Tergugat d.R;
9. Bahwa pada tahun 2015 Tergugat I d.K./ Penggugat I d.R. dan Tergugat II d.K./ Penggugat II d.R. mendapatkan informasi teradap tembok yang dibuat oleh Tergugat I d.K./ Penggugat I d.R. dan Tergugat II d.K./ Penggugat II d.R. untuk membatasi bagian antara lahan milik Tergugat I d.K./ Penggugat I d.R. dan Tergugat II d.K./ Penggugat II d.R. dengan lahan milik Para Penggugat d.K/ Para Tergugat d.R telah dilakukan pengrusakan yang diduga dilakukan oleh Para Penggugat d.K/ Para Tergugat d.R , yaitu dengan membuat pintu penghubung antara kedua lahan tersebut yang sudah barang tentu tidak sepengetahuan dan seizin dari Tergugat I d.K./ Penggugat I d.R. dan Tergugat II d.K./ Penggugat II d.R.:
10. Bahwa atas dasar informasi tersebut Tergugat I d.K./ Penggugat I d.R. dan Tergugat II d.K./ Penggugat II d.R. mengutus kuasa hukumnya

Hal 29 dari 49 hal Put No 530/Pdt/2016/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk melakukan pengecekan, yang memang pada saat itu Tergugat I d.K./ Penggugat I d.R. dan Tergugat II d.K./ Penggugat II d.R. mendapatkan informasi dari kuasa hukumnya yang melakukan pengecekan dilapangan bahwa tembok tersebut memang telah dibongkar dan dijadikan pintu;

11. Bahwa atas dasar temuan tersebut langsung kuasa hukum Tergugat I d.K./ Penggugat I d.R. dan Tergugat II d.K./ Penggugat II d.R. mencoba untuk menemui Para Penggugat d.K/ Para Tergugat d.R, hanya pada saat itu sangat disayangkan Para Penggugat d.K/ Para Tergugat d.R tidak ada ditempat, dimana Kuasa Hukum Tergugat I d.K./ Penggugat I d.R. dan Tergugat II d.K./ Penggugat II d.R., hanya ditemui oleh salah satu menantu perempuan dari Penggugat I d.K/ Tergugat I d.R. dan pada kesempatan tersebut kuasa hukum Tergugat I d.K./ Penggugat I d.R. dan Tergugat II d.K./ Penggugat II d.R. mencoba untuk mengingatkan Para Penggugat d.K/ Para Tergugat d.R. melalui menantu perempuan dari Penggugat I d.K/ Tergugat I d.R. tersebut untuk segera memperbaiki tembok yang diduga rusak oleh Tergugat I d.K./ Penggugat I d.R. dan Tergugat II d.K./ Penggugat II d.R.;
12. Bahwa akan tetapi selang beberapa minggu kemudian Tergugat I d.K./ Penggugat I d.R. dan Tergugat II d.K./ Penggugat II d.R. kembali mendapatkan informasi bahwa keadaan tembok tersebut masih tetap dalam kondisi rusak, sehingga atas dasar hal tersebut kuasa hukum Tergugat I d.K./ Penggugat I d.R. dan Tergugat II d.K./ Penggugat II d.R. kembali memperingatkan Penggugat I d.K./ Tergugat I d.R., melalui suratnya dengan nomor :076/KAHP/U/IX.15, tertanggal 29 September 2015, perihal surat peringatan;
13. Bahwa setelah surat somasi tersebut dilayangkan kepada Penggugat I d.K./ Tergugat I d.R., selang beberapa hari Tergugat I d.K./ Penggugat I d.R. dan Tergugat II d.K./ Penggugat II d.R., mendapatkan informasi bahwa terhadap tembok tersebut telah dilakukan perbaikan sehingga persoalan tersebut tidak sampai ke persoalan hukum;
14. Bahwa dengan melihat fakta-fakta hukum tersebut diatas Nampak terlihat upaya-upaya dari Para Penggugat d.K/ Para Tergugat d. R. untuk selalu mengganggu Tergugat I d.K./ Penggugat I d.R. dan Tergugat II d.K./ Penggugat II d.R., baik dengan cara melakukan perusakan terhadap tembok pembatas, maupun berupa gangguan-



gangguan lain termasuk melakukan upaya-upaya yang mengatasnamakan hukum dan keadilan seperti mengajukan gugatan secara berulang-ulang;

15. Bahwa salah satu upaya yang dilakukan Para Penggugat d.K./Para Tergugat d.R. yang membuat Tergugat I d.K./Penggugat I d.R. dan Tergugat II d.K./Penggugat II d.R. merasa tidak nyaman adalah menyebarluaskan informasi yang belum jelas/ belum tentu kebenarannya dimuka umum sebagaimana pengumuman yang disuarakan di harian umum suara merdeka edisi 7 Januari 2016 kemudian berita di harian umu radar Banyumas edisi 31 Desember 2015, padahal sebagaimana kita ketahui bahwa persoalan ini merupakan persoalan internal yang seharusnya tidak perlu disebarluaskan dimuka umum. sehingga oleh karenanya apa yang dilakukan oleh Para Penggugat d.K./Para Tergugat d.R. patut diduga merupakan perbuatan yang mencemarkan nama baik keluarga;
16. Bahwa untuk selanjutnya sebagaimana kita ketahui bahwa terhadap Tergugat I d.K./ Penggugat I d.R. dan Tergugat II d.K./ Penggugat II d.R. telah diajukan kembali dua gugatan yaitu gugatan sekarang ini dengan gugatan perkara No. 4/Pdt.G/2016/PN.Bjn.
17. Bahwa dengan melihat fakta hukum tersebut diatas jelas membuktikan bahwa Para Penggugat d.K./ Para Tergugat d.R., senantiasa mencoba untuk terus mempersoalkan hal-hal yang sebenarnya sudah tidak dapat dipersoalkan secara hukum, akan tetapi apa yang dilakukan oleh Para Penggugat d.K./ Para Tergugat d.R. jelas merupakan perbuatan yang dipaksakan dan terus berulang;
18. Bahwa mengajukan gugatan kepada pihak lain dengan objek yang sama terlebilagi terhadap suatu perkara yang telah berkekuatan hukum tetap dan bahkan telah dieksekusi bukanlah merupakan hak hukum seseorang yang dilindungi oleh undang-undang, akan tetapi merupakan perbuatan yang secara sengaja mengganggu ketentraman hidup seseorang. Perbuatan Para Penggugat d.K./ Para Tergugat d.R. tersebut bahkan juga telah membebani system peradilan perdata dan merupakan perilaku yang menyalahgunakan akses terhadap keadilan (acces to justice) yang diberikan oleh Negara, yang pada gilirannya berarti membebani Negara dan pembayar pajak. oleh karenanya perbuatan Para Penggugat d.K./ Para Tergugat d.R. patut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dikualifikasi sebagai perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan dan karenanya bersifat melawan hukum;

19. Bahwa perbuatan Para Penggugat *d.K./ Para Tergugat d.R.* tersebut secara nyata telah menimbulkan kerugian materil dan imateril bagi Tergugat I *d.K./ Penggugat I d.R.* dan Tergugat II *d.K./Penggugat II d.R.*;

20. Bahwa adapun rincian kerugian yang diderita oleh Tergugat I *d.K./ Penggugat I d.R.* dan Tergugat II *d.K./ Penggugat II d.R.* adalah sebagai berikut :

Kerugian materil :

- biaya pengacara untuk penanganan kasus dinsing pembatas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- biaya pengacara untuk penanganan perkara perdata nomor 3/Pdt.G/2016/PN.Bnr sebesar Rp. 256.000.000,- (dua ratus lima puluh enam juta rupiah). (honorarium dan transport persidangan).

Kerugian imateril :

Tergangunya ketentraman dalam menjalani kehidupan, termasuk namun tidak terbatas terhadap timbulnya penyakit yang diderita oleh Tergugat I *d.K./Penggugat I d.R.* sebesar Rp. 1000.000.000,- (satu milyar rupiah).

21. bahwa berdasarkan uraian diatas, terbukti ada itikad tidak baik dari Para Penggugat *d.K./ Para Tergugat d.R.* yang secara hukum sudah memenuhi kualifikasi sebagai perbuatan yang melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata;

22. bahwa dengan demikian adalah beralasan hukum bilamana Majelis Hakim menyatakan Para Penggugat *d.K./ Para Tergugat d.R.* telah melakukan perbuatan melawan hukum dan dihukum untuk mengganti kerugian kepada *Para Tergugat D.K./Para Penggugat D.R.*;

23. Bahwa agar gugatan ini tidak menjadi sia-sia (ilusoir) maka adalah tidak berlebihan bilamana Majelis Hakim meletakkan sita jaminan terhadap objek berupa tanah dan bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 117 yang terletak dan masuk Desa Semarang Kec. Banjarnegara, Kab Banjarnegara atau lebih dikenal Jl. Lejen Suparman No.33, Banjarnegara yang menjadi bagian milik Al. Handiono Widjaja (Para Penggugat *d.K./ Para Tergugat d.R.*);

Hal 32 dari 49 hal Put No 530/Pdt/2016/PT.SMG



24. bahwa gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti otentik, oleh karenanya beralasan hukum bilamana putusannya dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun timbul upaya banding, kasasi maupun verzet.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat I *d.K./* Penggugat I *d.R.* dan Tergugat II *d.K./* Penggugat II *d.R.* menarik kesimpulan sebagai Jawaban Dalam Kompensi (D.K.)/Gugatan Dalam Rekonpensi (D.R.), mohon kiranya Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan, sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Mengabulkan seluruh dalil eksepsi Tergugat I Tergugat II.

DALAM POKOK PERKARA :

- I. Menolak gugatan *Para Penggugat* untuk seluruhnya dan atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- II. Menghukum *Para Penggugat* untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONVENSI :

Primair :

- I. Mengabulkan seluruh gugatan rekonpensi Tergugat I *d.K./* Penggugat I *d.R.* dan Tergugat II *d.K./* Penggugat II *d.R.*
- II. Menyatakan sah Akta Wasiat (Testamen) No. 16 tertanggal 11 Maret 1986 yang dibuat oleh Notaris & PPAT Budiadi Gunawan, S.H. (Tergugat III) sebagaimana termuat dalam putusan perkara perdata Nomor 12 / Pdt / G / 1999 / Pn.Bjn, tertanggal 7 Februari 2000 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 205 / Pdt / 2000 / PT.Smg, tertanggal 7 Agustus 2000 Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor. 2091 K / Pdt / 2002, tertanggal 22 Desember 2004 Jo. Putusan Peninjauan Kembali No. 186 PK/Pdt/2005, tertanggal 30 Oktober 2007
- III. Menyatakan *Para Penggugat D.K./Para Tergugat D.R.* telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatiggedaad*).
- IV. Menghukum *Para Penggugat D.K./Para Tergugat D.R.* untuk membayar ganti kerugian kepada *Para Tergugat D.K./Para Penggugat D.R.* seluruhnya sebesar :
Kerugian materil :
 - biaya pengacara untuk penanganan kasus dinsing pembatas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- biaya pengacara untuk penanganan perkara perdata nomor 3/Pdt.G/2016/PN.Bnr sebesar Rp. 256.000.000,- (dua ratus lima puluh enam juta rupiah). (honorarium dan transport persidangan).

Kerugian imateril :

Terganggunya ketentraman dalam menjalani kehidupan, termasuk namun tidak terbatas terhadap timbulnya penyakit yang diderita oleh Tergugat I d.K/Penggugat I d.R. sebesar Rp. 1000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Total kerugian : Materil Rp. 256.000.000,- (dua ratus lima puluh enam juta rupiah) + Imateril Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) = Rp. 1.256.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh enam juta rupiah);

- V. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir Beslag*) atas objek berupa tanah dan bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 117 yang terletak dan masuk Desa Semarang Kec. Banjarnegara, Kab Banjarnegara atau lebih dikenal Jl. Lejen Suparman No.33, Banjarnegara, yang menjadi bagian milik Al. Handiono Widjaja (Para Penggugat d.K/ Para Tergugat d.R.);
- VI. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun timbul upaya hukum banding, kasasi maupun verzet (*uitvoerbaar bij voorraad*).
- VII. Menghukum *Para Penggugat D.K./Para Tergugat D.R.* untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsidair :

Dalam peradilan yang baik mohon putusan didasarkan pada rasa keadilan dan kepatutan (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa Tergugat III melalui Kuasanya telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 27 April 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI.

- 01. Bahwa pada prinsipnya Tergugat III menolak dengan keras semua dalil Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat.
- 02. Bahwa di dalam Gugatan dari Para Penggugat (Penggugat I, II, III, dan IV) telah terjadi/mengandung ERROR IN SUBJECTO sebab Tergugat III tidak pernah mempunyai hubungan hukum atas suatu perbuatan hukum yang terjadi dengan Para Penggugat (Penggugat

Hal 34 dari 49 hal Put No 530/Pdt/2016/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I, II, III, dan IV) maka adalah tidak sepatutnya masuk dalam Legal Standing perkara ini sehingga dengan demikian Gugatan perkara ini menjadi tidak jelas dan kabur atau obscur libel.

03. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor : 12/Pdt.G/1999/PN.Bjn jo. Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 205/Pdt.G/2000/PT.Smg. jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor : 2091K/PDT/2002 jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor : 186 PK/PDT/2005 adalah merupakan putusan Badan Peradilan telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijs) maka adalah tidak sepatutnya masuk dalam Legal Standing perkara ini sehingga dengan demikian Gugatan perkara ini menjadi tidak jelas dan kabur atau obscur libel.

04. Bahwa gugatan Para Penggugat (Penggugat I, II, III dan IV) adalah sama dengan perkara yang terdahulu, baik mengenai dalil-dalil gugatannya maupun obyek-obyek perkara dan juga penggugat-penggugatnya, sudah seharusnya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima karena ne bis in idem.

Berdasarkan deskripsi dan argumentasi hukum di atas, maka dengan ini Tergugat III mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara u.b. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk berkenan membuka sidang dan memeriksa perkara ini serta untuk selanjutnya berkenan menjatuhkan Putusan Sela dalam perkara ini, yaitu sebagai berikut:

01. Menyatakan secara hukum Gugatan ini ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima (Niet ontvankelij verklaard).

II. DALAM POKOK PERKARA

01. Bahwa perihal yang telah Tergugat III sampaikan dalam EKSEPSI mohon terbaca kembali dan termasuk pula dalam Kompensi ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan (sistemik-yuridis).

02. Bahwa Tergugat III menolak tegas semua dalil Gugatan dari Para Penggugat kecuali yang secara tegas diakuiinya menurut hukum.

03. Bahwa terhadap dalil posita angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 dalam Gugatan dari Para Penggugat yang menyebutkan tentang seseorang yang bernama Imam Rochim Wijaya/Oey Tjoem Im menikah dengan Liemjati/Kho Liem Nio yang tidak mempunyai keturunan, mempunyai usaha dengan Tuan Suparno WNI berupa PT Bud Seger sesuai Akta



No. 19 tertanggal 26-3-1969, kemudian mengangkat seorang anak bernama Handiono Wijaya/Oey Han Liang kemudian menikah dengan Diah Ratna Dewi/Thien Tjien dikaruniai 3 orang anak yaitu Antonius Wijaya, Daniel Wijaya dan Andreas Wijaya adalah benar demikian adanya menurut dalil Para Penggugat.

04. Bahwa terhadap dalil posita angka 9 dalam Gugatan dari Para Penggugat yang menyebutkan tentang riwayat penyakit dari Ny. Oei Tjoe Im haruslah ditolak karena tidak berkaitan dengan Tergugat III.

05. Bahwa terhadap dalil posita angka 10 adalah tidak benar dan harus ditolak karena setahu Tergugat II pada saat itu yang datang menghadap kepada Tergugat II adalah Liemjati/Kho Liem Nio, terlepas dari apakah orang tersebut asli atau palsu karena itu semua diluar sepengetahuan Tergugat II.

Dan sebelumnya ditanyakan identitas para pihak yang datang, kemudian dibacakan isi aktanya dan dijelaskan oleh Notaris dalam hal ini Tergugat II dan disaksikan oleh pegawai Notaris sebagai saksi. Jadi dalam hal ini Notaris tidak bisa dipersalahkan. Isi akta merupakan kehendak atau keinginan para penghadap sendiri, bukan keinginan atau kehendak NOTARIS, tapi Notaris hanya membingkainya dalam bentuk Akta Notaris sesuai UUN Pasal 38 ayat (3) huruf c. Oleh karena itu jika isi akta dipermasalahkan oleh para pihak atau pihak lain yang berkepentingan, maka hal tersebut yang berkaitan dengan isi akta merupakan permasalahan mereka sendiri.

06. Bahwa terhadap dalil angka 11,12,13,14 dalam gugatan Para Penggugat haruslah ditolak karena merupakan keadaan dan kedudukan hukum dari Para Penggugat yang tidak ada hubungan hukum dengan Tergugat III.

07. Bahwa terhadap dalil posita angka 15 dalam Gugatan dari Para Penggugat adalah bertentangan dan bertolak belakang dengan dalil posita gugatan angka 8, dan Putusan Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor : 12/Pdt.G/1999/PN.Bjn jo. Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 205/Pdt.G/2000/PT.Smg. jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor : 2091K/PDT/2002 jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor : 186 PK/PDT/2005 adalah merupakan putusan Badan Peradilan telah berkekuatan hukum tetap (inkraacht van gewijs) dan masing- masing pihak yaitu



suami dari Penggugat I dan ayah Penggugat II,III,dan IV telah mendapat bagian yang sama besarnya yaitu masing-masing 1/3 (satu pertiga) bagian.

08. Bahwa terhadap dalil posita angka 16 dalam gugatan dari Para Penggugat adalah tidak benar dan harus ditolak karena karena Akta yang telah dibuat oleh Notaris tidak bisa dibatalkan oleh Notaris itu sendiri, kecuali bila ada alat bukti dan pembuktian telah terbukti itu dapat dijadikan sebagai dasar pembatalan. Dan walaupun itu dibatalkan maka Notaris tidak bisa dipersalahkan karena Notaris sudah menerima pihak yang mengaku bahwa dia adalah yang benar. Tergugat II sebagai Notaris tidak bisa dipersalahkan, justru yang dipersalahkan adalah para pihak yang telah datang menghadap kepada Notaris dalam hal ini Tergugat II dimana para penghadaplah yang telah memanipulasi data dan bukan Notaris.

09. Bahwa terhadap dalil posita angka 17 dalam gugatan Para Penggugat adalah tidak benar dan harus ditolak karena Putusan Pengadilan Negeri Banjarnegara No. 03/Pdt.G/2015/PN.Bnr yang memuat Akta Perdamaian dari Para Penggugat dengan Tergugat dalam hal ini Notaris Budiadi Gunawan, SH adalah tidak sesuai dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Tergugat III dalam keadaan emosional dan tekanan psikis dari Para Penggugat. Walaupun Putusan Pengadilan Negeri Banjarnegara bentuknya bukan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard) tapi Putusan tersebut adalah Putusan Negatif yang tidak dapat dilaksanakan. Karena pernyataan cacat hukum, batal demi hukum, tidak ada dalam kewenangan Notaris dan harus diputuskan lewat Pengadilan.

Tergugat III mendapat tekanan baik psikis dari Para Penggugat sehingga dengan tekanan tersebut Para Penggugat berhasil membujuk agar akta yang telah dibuat oleh Tergugat III dinyatakan batal, bahkan dikuatkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Banjarnegara No. 03/Pdt.G/2015/PN.BNR, namun perlu dicermati bahwa setelah Putusan tersebut dictum yang ada di dalam Akta Perdamaian angka d yang menghukum supaya Pihak Kedua dalam hal ini Tergugat III untuk membatalkan dan mencabut Akta Wasiat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 16 tanggal 11-03-1986, Akta Hibah Perusahaan Nomor :17 tanggal 11-03-1986, serta Akta Keluar dan Masuk sebagai Pesero serta Perubahan Anggaran Dasar PT Peragenan Minyak Bumi dan perdagangan "Budi Seger" disingkat " PT Budi Seger" Nomor: 43 tanggal 32 -03-1986 belum dilaksanakan.

10. Bahwa terhadap dalil posita angka 18 dalam gugatan Para Penggugat adalah tidak benar dan harus ditolak karena Notaris mempunyai hak Immunitas "Barrier/terhalang" tidak bisa dituntut/ tidak dipersalahkan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum. **Syarat Akta Notaris Sebagai Akta Otentik (Pasal 1868 KUHPdata): Akta yang dibuat oleh (door) atau di hadapan (ten overstaan) seorang Pejabat Umum:**

1. Pembuatan akta Notaris baik akta relaas maupun akta pihak, yaitu harus ada keinginan atau kehendak (*wilsvorming*) dan permintaan dari para pihak, jika tidak ada, maka Notaris tidak akan membuat akta yang dimaksud.
2. Saran atau pendapat Notaris yang diikuti oleh para pihak dan dituangkan dalam akta Notaris, dianggap merupakan keinginan dan permintaan para pihak, bukan perbuatan atau tindakan Notaris.
3. Jika suatu akta Notaris dipermasalahkan oleh para pihak,

maka:

- a. Para pihak datang lagi ke Notaris untuk membuat akta pembatalan
- b. jika para pihak tidak sepakat untuk membatalkan, maka salah satu pihak dapat menggugat pihak lainnya, dengan gugatan untuk mendegradasikan akta Notaris menjadi akta di bawah tangan.

11. Bahwa terhadap dalil angka 19, 20, 21 dan 22 dalam Gugatan dari Para Penggugat adalah tidak benar dan harus ditolak, sebab Putusan Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor : 12/Pdt.G/1999/PN.Bjn jo. Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 205/Pdt.G/2000/PT.Smg. jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor : 2091K/PDT/2002 jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor : 186 PK/PDT/2005 adalah merupakan putusan

Hal 38 dari 49 hal Put No 530/Pdt/2016/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Peradilan telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijs) dan masing- masing pihak yaitu suami dari Penggugat I dan ayah Penggugat II,III,dan IV

telah mendapat bagian yang sama besarnya yaitu masing-masing 1/3 (satu pertiga) bagian.

12. Bahwa terhadap dalil posita angka 23 dalam Gugatan dari Penggugat Penggugat adalah tidak benar dan harus ditolak, karena berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor : 12/Pdt.G/1999/PN.Bjn jo. Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 205/Pdt.G/2000/PT.Smg. jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor : 2091K/PDT/2002 jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor : 186 PK/PDT/2005 adalah merupakan putusan Badan Peradilan **telah berkekuatan hukum tetap** (inkracht van gewijs) dan masing- masing pihak yaitu suami dari Penggugat I dan ayah Penggugat II,III, dan IV telah mendapat bagian yang sama besarnya yaitu masing-masing 1/3 (sat pertiga) bagian. Sehingga dengan demikian, penghitungan kerugian materiil dari Penggugat adalah merupakan spekulasi ekonomistis yang tidak “ linear logic “ dikarenakan telah mempergunakan “ legal standing “ salah dan berdasarkan pada data yang tidak factual serta actual secara yuridis.

13. Bahwa terhadap dalil gugatan angka 24, 25,26,27,28 dari gugatan Para Penggugat adalah sudah diputus oleh lembaga peradilan yaitu Putusan Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor : 12/Pdt.G/1999/PN.Bjn jo. Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 205/Pdt.G/2000/PT.Smg. jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor : 2091K/PDT/2002 jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor : 186 PK/PDT/2005 adalah merupakan putusan Badan Peradilan telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijs) dan masing-masing pihak yaitu suami dari Penggugat I dan ayah Penggugat II,III,dan IV telah mendapat bagian yang sama besarnya yaitu masing-masing 1/3 (sat pertiga) bagian, sehingga gugatan Para Penggugat dapat dikwaliwikasikan sebagai Gugatan yang ne bis in idem.

14. Bahwa terhadap dalil gugatan angka 29 dalam Gugatan dari Para Penggugat (Penggugat I, II, III,dan IV) adalah tidak benar dan harus

Hal 39 dari 49 hal Put No 530/Pdt/2016/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditolak, sebab Prosedur Pro Justisia adalah merupakan sarana elegan untuk menjamin kepastian hukum.

15. Bahwa terhadap dalil gugatan angka 30 adalah tidak benar dan harus ditolak sebab permohonan Sita Jaminan tidak relevan secara hukum dan terlalu dipaksakan karena permohonan Sita Jaminan tersebut dimintakan oleh Para Penggugat terhadap suatu obyek (tanah) yang telah diputus oleh Putusan Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor : 12/Pdt.G/1999/PN.Bjn jo. Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 205/Pdt.G/2000/PT.Smg. jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor : 2091K/PDT/2002 jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor : 186 PK/PDT/2005 adalah merupakan putusan Badan Peradilan (inkracht van gewijs) dan masing- masing pihak yaitu suami dari Penggugat I dan ayah Penggugat II,III,dan IV telah mendapat bagian yang sama besarnya yaitu masing-masing 1/3 (satu pertiga) bagian.

16. Bahwa Tergugat III menolak dalil-dalil Para Penggugat selain dan selebihnya.

Bahwa berdasarkan pada argumentasi hukum di atas maka Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini untuk berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

01. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya;
02. Menolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

DALAM POKOK PERKARA :

01. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
02. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

A T A U

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Turut Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 27 April 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 40 dari 49 hal Put No 530/Pdt/2016/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI :

1. Gugatan Penggugat Melanggar Kompetensi Absolut (*Absolute Competency*).
 - a. Bahwa Turut Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau Badan Hukum Perdata. Hal ini diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan UU No. 51 Tahun 2009;
 - b. Bahwa masing-masing lingkungan Peradilan mempunyai bidang yurisdiksi tertentu. Oleh karena itu, suatu gugatan harus tepat diajukan kepada salah satu lingkungan sesuai dengan bidang hukum yang diperkarakan. Apabila batas yurisdiksi dilanggar maka akan mengakibatkan gugatan menjadi cacat dan peradilan yang menerima akan menyatakan diri TIDAK BERWENANG MENGADILI;
 - c. Bahwa gugatan Penggugat seharusnya diajukan melalui Peradilan Tata Usaha Negara bukan Peradilan Umum;
 - d. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka tidaklah berlebihan dan beralasan hukum bilamana gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) atas dasar batas yurisdiksi dilanggar maka akan mengakibatkan gugatan menjadi cacat dan Peradilan yang menerima akan menyatakan diri TIDAK BERWENANG MENGADILI.
2. Bahwa Gugatan Penggugat *Nebis En Idem*.
 - a. Bahwa berkenaan dengan *Nebis En Idem* diatur dalam pasal 1917 KUHPdata, berdasarkan ketentuan ini maka kasus atau perkara yang sama tidak dapat diperkarakan dua kali. Dengan demikian bilamana suatu kasus/perkara telah/pernah diajukan kepada Pengadilan, dan terhadapnya telah dijatuhkan Putusan, serta Putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka terhadap kasus/perkara tersebut **tidak boleh lagi diajukan gugatan baru** untuk memperkarakannya kembali;
 - b. Bahwa Gugatan Penggugat dalam Perkara No. 3/Pdt.G/2016/PN Bnr adalah pernah di Perkarakan dan diputus oleh Pengadilan Negeri Banjarnegara sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan

Hal 41 dari 49 hal Put No 530/Pdt/2016/PT.SMG



Negeri Banjarnegara No. 12/Pdt.G/1999/PN.Bjn. tertanggal 7 Februari 2000 jo Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah No. 205/Pdt/2000/PT Smg tertanggal 7 Agustus 2000 jo Putusan Mahkamah Agung No. 2091K/Pdt/2002 tertanggal 22 Desember 2004 Jo Putusan Peninjauan Kembali No. 186 PK/Pdt/2005 tertanggal 30 Oktober 2007 jo Putusan Pengadilan Negeri Banjarnegara No. 11/Pdt.G/2009/PN.Bjn. tanggal 29 April 2010 dimana Putusan tersebut sudah berkekuatan Hukum Tetap (***Incracht Van Gewijsde***), sehingga harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

- c. Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara No. 3/Pdt.G/2016/PN Bnr, Penggugat nyata-nyata mempersoalkan Penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 01233 dan 01234/Kelurahan Semarang, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara, oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banjarnegara, padahal obyek tersebut pernah disengketakan dan terhadap persoalan tersebut telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Banjarnegara sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Banjarnegara No. 12/Pdt.G/1999/PN.Bjn. tertanggal 7 Februari 2000 jo Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah No. 205/Pdt/2000/PT Smg tertanggal 7 Agustus 2000 jo Putusan Mahkamah Agung No. 2091K/Pdt/2002 tertanggal 22 Desember 2004 Jo Putusan Peninjauan Kembali No. 186 PK/Pdt/2005 tertanggal 30 Oktober 2007 jo Putusan Pengadilan Negeri Banjarnegara No. 11/Pdt.G/2009/PN.Bjn. tanggal 29 April 2010;
- d. Bahwa berdasarkan uraian diatas, terbukti sebagai fakta hukum yang tidak dapat dipungkiri gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara sekarang ini telah menyimpangi Pasal 1917 KUHPerdata jo Yurisprudensi Mahkamah Agung;
- e. Bahwa karenanya berdasarkan Pasal 1917 KUHPerdata jo Putusan Mahkamah Agung No. 588 K/Sip/1973 tanggal 3 Oktober 1973 jo Putusan Mahkamah Agung No. 619 K/Pdt/1984 Tanggal 15 Januari 1985, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet On Vankelijk Veerklard*).

3. Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*)

Hal 42 dari 49 hal Put No 530/Pdt/2016/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Penggugat mendalilkan salah satu tanah sengketa yaitu :
“Sertipikat Hak Milik No. 01233/Kelurahan Semarang, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara seluas 235 M2 atas nama Yuliasuti Widjaja alias Oey Swie Yen, padahal kenyataan yang ada di arsip Turut Tergugat bahwa Sertipikat Hak Milik No. 01233/Kelurahan Semarang, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara adalah seluas 238 M2 atas nama YULIASTUTI WIDJAJA alias OEY SWIE YEN sehingga sangat kabur dalil yang disampaikan oleh Penggugat;
- b. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan MA RI No. 565 k/Sip/1973, tgl. 21 Agustus 1974, *“Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima”*;
- c. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan MA RI No. 1149 k/Sip/1979, tgl 17 April 1979, *“Bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima”*;
- d. Bahwa berdasarkan hal-hal yang bersifat processuel di atas maka gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, karena merupakan gugatan yang **kabur** atau *obscur libel*.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Turut Tergugat mohon agar segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam bagian Eksepsi dinyatakan sebagai bagian dari Pokok Perkara;
2. Bahwa Turut Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang telah diakui secara tegas;
3. Bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 5 tahun 1986, Sertipikat Hak Milik No. 01233/Kelurahan Semarang, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara luas 238 M2 tercatat atas nama Yuliasuti Widjaja alias Oey Swie Yen dan Sertipikat Hak Milik No. 01234/Kelurahan Semarang, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara luas 235 M2 tercatat atas nama Dewi Setiawati alias Oey Swie Kiem, adalah merupakan Putusan Pejabat Tata Usaha Negara, sehingga gugatan terhadap penerbitan Sertipikat dimaksud seharusnya diajukan, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara, karena pokok Perkara dalam sengketa ini termasuk dalam kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, dengan demikian gugatan Perkara No.

Hal 43 dari 49 hal Put No 530/Pdt/2016/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3/Pdt.G/2016/PN.Bnr menurut Undang-Undang yang berlaku harus dinyatakan di tolak;

4. Bahwa Penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 01233/Kelurahan Semarang, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara luas 238 M2 tercatat atas nama Yulastuti Widjaja alias Oey Swie Yen dan Sertipikat Hak Milik No. 01234/Kelurahan Semarang, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara luas 235 M2 tercatat atas nama Dewi Setiawati alias Oey Swie Kiem, berasal dari pemisahan Sertipikat Hak Milik No. 117/Desa Semarang, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan PP 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 3 tahun 1997 jo Putusan Mahkamah Agung No. 2091 K/PDT/2002 tanggal 22-12-2004;

Bahwa dengan demikian Sertipikat Hak Milik No. 117/Desa Semarang, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara Luas 702 M2 dipisah menjadi 3 bidang yaitu: Sertipikat Hak Milik No. 01233/Kelurahan Semarang, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara Luas 238 M2 tercatat atas nama Yulastuti Widjaja alias Oey Swie Yen, Sertipikat Hak Milik No. 01234/Kelurahan Semarang, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara Luas 235 M2 tercatat atas nama Dewi Setiawati alias Oey Swie Kiem dan Sertipikat Hak Milik No. 117/Desa Semarang, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara seluas 197 M2 (Sisa) tercatat atas nama Nyonya Kholiem Nio alias Liemjati, sehingga gugatan Penggugat dalam posita No. 21 halaman 7 dan Petitum Penggugat No. 15 halaman 13, yang menyatakan Sertipikat Hak Milik No. 01233 dan No. 01234/ Kelurahan Semarang, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Banjarnegara dinyatakan tidak sah dan dibatalkan, harus dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak karena Penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 01233 dan No. 01234/Kelurahan Semarang, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara, sudah mendasarkan Prosedur dan Persyaratan yang berlaku dan sah berdasarkan Hukum.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah kami diuraikan di atas, Turut Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim berkenan memutus:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
3. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon dengan hormat memberikan Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Banjarnegara pada tanggal 31 Agustus 2016 Nomor 31 / Pdt .G / 2016 / PN.Bnr., telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Konpensasi

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Veerklaard) ;

Dalam Rekonpensasi

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat I dalam Rekonpensasi / Tergugat I dalam Konpensasi dan Penggugat II dalam Rekonpensasi / Tergugat II dalam Konpensasi tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Veerklaard) ;

Dalam Konpensasi Dan Rekonpensasi

- Menghukum Para Penggugat dalam Konpensasi / Para Tergugat dalam Rekonpensasi untuk membayar semua
- biaya perkara yang timbul hingga saat ini ditaksir sebesar Rp. 2.250.500,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 03/Pdt.G/2016/PN.Bnr. yang ditanda tangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Banjarnegara ternyata bahwa pada hari Rabu tanggal 14

Hal 45 dari 49 hal Put No 530/Pdt/2016/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2016, Kuasa Hukum Para Tergugat/Para Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor : 03/Pdt.G/2016/PN.Bnr., tanggal 31 Agustus 2016 ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor 03/Pdt.G/2016/PN.Bnr, yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarnegara , Jurusita Pengadilan Negeri Sidoarjo dan Jurusita Pengadilan Negeri Wonosobo kepada Para Penggugat/Para Terbanding, Tergugat II/Turut Terbanding I dan Turut Tergugat/Turut Terbanding telah diberitahukan pernyataan permohonan banding tersebut yang masing-masing pada tanggal 15,16, 23 dan 29 September 2016 ;

Menimbang, bahwa Para Tergugat mengajukan memori banding yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara pada tanggal 14 Oktober 2016 dan telah diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Terbanding, Tergugat III/Turut Terbanding dan Turut Tergugat/Turut Terbanding melalui relasnya masing-masing tanggal 18, 24, 27 Oktober 2016 ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan kontra memori banding yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara pada tanggal 09 Nopember 2016 dan telah diberitahukan kepada Para Tergugat/Para Pembanding, Tergugat III/Turut Terbanding dan Turut Tergugat/Turut Terbanding melalui relasnya masing-masing tanggal 10, 18 Nopember 2016 dan 01 Desember 2016 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 03/Pdt.G/2016/PN.Bnr. tanggal 31 Agustus 2016 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bandung, Jurusita Pengadilan Negeri Sidoarjo, Jurusita Pengadilan Negeri Wonosobo dan Jurusita Pengadilan Negeri Banjarnegara bahwa masing-masing pada tanggal 29 September 2016, 6 dan 11 Oktober 2016 kepada Para kedua belah pihak telah diberikan kesempatan untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (inzage) di Pengadilan Negeri Banjarnegara sebelum berkas perkara tersebut

Hal 46 dari 49 hal Put No 530/Pdt/2016/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang untuk diperiksa dalam tingkat banding ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa karena permohonan banding dari Para Tergugat/Para Pemanding melalui Kuasa Hukumnya diajukan dalam tenggang waktu maupun tata-cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka pengajuan permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Para Tergugat/Para Pemanding pada pokoknya sebagai berikut :
Bahwa dengan melihat fakta hukum tersebut diatas jelas bahwa gugatan rekonsensi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II/Para Pemanding adalah beralasan hukum sehingga oleh karenanya patut untuk dipertimbangkan lebih jauh dan dikabulkan oleh Majelis Hakim di tingkat banding (judex factie) ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Terbanding juga mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menolak dalil-dalil dari Para Pemanding dalam memori bandingnya dan Para Terbanding telah mampu membuktikan gugatannya pada tingkat pertama yang disertai dengan bukti-bukti yang kuat maka sudah seharusnya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Aquo pada Tingkat Banding untuk menerima dan mengabulkan kontra memori banding dari Para Terbanding dan mengabulkan gugatan Para Terbanding seluruhnya pada Tingkat Pertama ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan cermat dan seksama berkas perkara Nomor 03/Pdt.G/2016/PN.Bnr. dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarnegara tanggal 31 Agustus 2016, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan meneliti serta mencermati dengan seksama turunan putusan Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor 03/Pdt.G/2016/PN.Bnr. tanggal 31 Agustus

Hal 47 dari 49 hal Put No 530/Pdt/2016/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 oleh karena itu Majelis Tingkat Banding sependapat dengan putusan yang telah diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua bukti-bukti dan fakta-fakta hukum yang menjadi dasar dalam putusannya, selanjutnya diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor 03/Pdt.G/2016/PN.Bnr. tanggal 31 Agustus 2016 yang dimohonkan banding tersebut patut untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat/Para Pembanding tetap berada dipihak yang kalah dalam perkara ini, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan , yang untuk di tingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dalam HIR, dan Peraturan Perundang-undangan serta ketentuan-ketentuan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima Permohonan banding dari Para Tergugat/Para Pembanding ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor 03/Pdt.G/2016/PN.Bnr. tanggal 31 Agustus 2016 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Para Tergugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari SELASA tanggal 17 JANUARI 2017 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dengan susunan **HESMU PURWANTO, S.H, M.H.** sebagai Hakim Ketua, **MUHAMMAD RUSLAN HADI, S.H.** dan **A.P. BATARA RANDA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **RABU**

Hal 48 dari 49 hal Put No 530/Pdt/2016/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal **25 JANUARI 2017** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh **ANY FITRIYANTI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

Hakim Anggota,

tertanda

MUHAMMAD RUSLAN HADI, S.H.

tertanda

A.P. BATARA RANDA, S.H.

Panitera Pengganti,

tertanda

ANY FITRIYANTI, SH.

Hakim Ketua,

tertanda

HESMU PURWANTO, S.H, M.H.

Biaya-biaya :

- Meterai Putusan..... Rp. 6.000,-
 - Redaksi Putusan..... Rp. 5.000,-
 - Biaya Pemberkasan.....Rp. 139.000,-
 - Jumlah..... Rp. 150.000,-
- (seratus lima puluh ribu rupiah)